



PUTUSAN
Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANIE ARYANI HANDAYANI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 2 Juni 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : dahulu Jalan Hidup Baru III Nomor 20, RT/RW 3/10, Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sekarang Jalan Bina Asih I Nomor 97 RT 03/09;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh REGGIE TENTERO, SH.MH., JUFRRY MAYKEL MANUS, SH., INDRA MULYAWAN WICAKSONO, SH.MH., YOHANES URSIA, SH., dan DON HAMPRI CAN, SH.MH., masing-masing sebagai Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "REGGIE TENTERO & PARTNERS" beralamat di Plaza Asia Lantai 3 Suite 3 D Jalan Jenderal Sudirman Kav.59 Jakarta 12190 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 690/2018 tanggal 14 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 317/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 6 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 317/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 8 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANIE ARYANI HARYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 185 ayat (1) Jo Pasal 42 ayat (1) UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANIE ARYANI HARYANI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor: 920/21.X/B/2013 tanggal 21 Oktober 2013 kapal KM. JAYA SEJAHTERA 101 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00958 tanggal 21 Oktober 2013, Daftar Awak Kapal, Surat Pernyataan Nahkoda Tentang Pemberangkatan Kapal Perikanan, Daftar Pemeriksaan Administratif Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Pernyataan Penggunaan ABK Asing dan surat pernyataan kapal tidak bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal (STBLKK);
 - 1 (satu) bundel asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor: 873/06.X/B/2013 tanggal 06 Oktober 2013 kapal KM. JAYA SEJAHTERA 102 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00908 tanggal 05 Oktober 2013, Daftar Awak Kapal, Surat Pernyataan Nahkoda Tentang Pemberangkatan Kapal Perikanan, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal (STBLKK), Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Daftar Pemeriksaan Administratif Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penggunaan ABK Asing dan surat pernyataan kapal tidak bongkar dilaut, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor: 468/28.V/B/2013 tanggal 28 Mei 2013;

- 1 (satu) bundel asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor: 468/28.V/B/2013 tanggal 28 Mei 2013 kapal KM. JAYA SEJAHTERA 102 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00483 tanggal 27 Mei 2013, Surat Pernyataan Nahkoda Tentang Pemberangkatan Kapal Perikanan, Daftar Awak Kapal, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal (STBLKK), Daftar Pemeriksaan Administratif Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, Surat Pernyataan Penggunaan ABK Asing dan surat pernyataan kapal tidak bongkar dilaut, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor: 84/02.II/B/2013 tanggal 02 Februari 2013;

Dikembalikan kepada ERIK LESMANA;

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anie Aryani Handayani TIDAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 185 ayat (1) jo Pasal 42 (1) UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;
2. Membebaskan Terdakwa Anie Aryani Handayani dari seluruh dakwaan tersebut (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Anie Aryani Handayani dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak, harkat dan martabat serta kemampuan Terdakwa Anie Aryani Handayani seperti semula serta merehabilitasi nama baik Terdakwa Anie Aryani Handayani;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasannya saya tidak merasa bersalah atas semua tuduhan terhadap diri saya. Adapun alasan yang saya sampaikan sehubungan dengan tuduhan-tuduhan tersebut adalah:

Saya telah memenuhi semua aturan-aturan atau kelengkapan persyaratan sebagai kelengkapan perizinan guna dapatnya kapal-kapal untuk melakukan kegiatan/aktivitas di wilayah perairan Negara Republik Indonesia (Indonesia);

Atas segala tuduhan tersebut, dimana tidak pernah sekalipun baik secara lisan/tertulis pemberitahuan ataupun tegoran dari Instansi yang berwenang;

Selain banyak perusahaan yang sama dengan perusahaan kami melakukan kegiatan yang sama dan sama pula izin yang dimiliki (Rasa Keadilan);

- Pertimbangan lain dari saya:
- Kami mempunyai anak kecil usia sekolah
- Kami mempunyai anak sejak 14 tahun lalu, sampai sekarang dalam pengawasan dokter (sakit lupus);
- Orang tua kami (Ibu) sejak 3 tahun lalu menderita stroke sampai saat ini;

Semua apa yang saya sampaikan kepada Yang Mulia, guna mencari rasa keadilan. Kami dengan segala hormat untuk melepas semua tuduhan tersebut dan membebaskan saya. Berat hati ini menerima semua ini, saya harus meninggalkan anak-anak saya guna memenuhi panggilan sidang, kalau saya mengatakan secara jujur sudah tidak kuat saya menjalani ini. Sekali lagi atas semua data, bukti, saksi dan hal-hal lain yang telah saya sampaikan, sudi kiranya Yang Mulia membebaskan saya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan catatan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ANIE ARYANI HANDAYANI** dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT Biota Indo Persada berdasarkan Akta Pendirian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Biota Indo Persada Nomor 33 Tanggal 26 April 2006 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Meissie Pholuan, SH yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: C-13263 HT.0101.TH.2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Biota Indo Persada tanggal 8 Mei 2006 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Biota Indo Persada Nomor 09 Tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Meissie Pholuan, SH yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-28914 AH.01.02.TH.2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 8 Juni 2011 bersama dengan SURADING SALEREH (DPO) **sebagai Pemberi Kerja**, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2011 sampai dengan 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 bertempat di kantor perwakilan PT Biota Indo Persada Jalan Kakyali Nomor 5, Kota Ambon, Maluku atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **turut serta mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk**, namun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa **ANIE ARYANI HANDAYANI** memimpin PT Biota Indo Persada dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas yang dipersyaratkan sebagai pemberi kerja Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berkedudukan di Jakarta menjalankan kepengurusan PT Biota Indo Persada yang bergerak dalam usaha perikanan di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon dengan tugas dan tanggung jawabnya mengawasi jalannya perusahaan;
- Bahwa PT Biota Indo Persada tergabung dalam perusahaan perikanan Mabiru Grup bersama dengan PT Tanggul Mina Nusantara dan PT Jaring Mas yang memiliki 1 (satu) ijin unit pengolahan ikan pada PT Mabiru Industries yang dipimpin saksi HENGKY;
- Bahwa PT Biota Indo Persada membeli kapal bekas kapal Thailand yang dibeli dari Mr MANOON SAWASDEE dan Mr MANOCH SAWASDE asal Thailand dengan harga kapal per unitnya masing-masing untuk KM Jaya Sejahtera 104 seharga US\$ 100.000.00 (seratus ribu dolar Amerika), KM Jaya Sejahtera 101 dan KM Jaya Sejahtera 102 seharga US\$ 40.000.00 (empat puluh ribu dolar Amerika) berdasarkan perjanjian jual beli atau

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



vessel sale agreement tanggal 15 Desember 2006 yang pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil dan telah dibayar lunas pada sekitar bulan Desember tahun 2016;

- Bahwa untuk mengoperasikan kapal-kapal perikanan PT Biota Indo Persada memperkerjakan ABK atau Tenaga Kerja Asing (TKA) yang disediakan oleh pihak Thailand, yaitu PT Oceanik Star Co. Ltd melalui SURADING SALEREH (DPO);
- Bahwa berdasarkan data awak kapal (*crewlist*) pada setiap kapal penangkap ikan dan data orang asing yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi kelas I Ambon sesuai surat Nomor : W28.IMI.1-GR.04.02-0576 tanggal 25 Agustus 2016, PT Biota Indo Persada memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, terdiri dari:
 - o Kapal Motor (KM) Jaya Sejahtera 104 GT 395 dengan jumlah ABK asing 25 (dua puluh lima) orang warga Thailand;
 - o Kapal Motor (KM) Jaya Sejahtera 102 GT 294 dengan jumlah ABK asing 20 (dua puluh) orang warga Thailand;

Sedangkan tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 untuk Kapal Motor (KM) Jaya Sejahtera 101 GT 198 dengan jumlah ABK asing sebanyak 26 (dua puluh enam) warga Thailand;

Seluruhnya berjumlah kurang lebih 71 (tujuh puluh satu) orang;

- Bahwa pihak Thailand, melalui SURADING SALEREH (DPO) mengurus penyediaan TKA termasuk dalam pembayaran upah TKA;
- Bahwa pembayaran upah TKA yang bekerja di kapal-kapal milik PT Biota Indo Persada dilakukan pihak Thailand melalui SURADING SALEREH (DPO) untuk melancarkan usaha PT Biota Indo Persada dalam usaha penangkapan ikan sehingga hasil tangkapan ikan dari kapal-kapal PT Biota Indo Persada itu kemudian itu dikirimkan kepada perusahaan ikan di Thailand yaitu Oceanic Star Co. Ltd yang menjadi tempat tujuan penjualan ikan yang ditangkap kapal-kapal PT Biota Indo Persada;
- Bahwa di dalam memperkerjakan tenaga kerja asing untuk usaha perikanan, PT Biota Indo Persada tidak pernah melakukan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPKTA) sebagaimana yang diatur dalam pasal 43 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sehingga PT Biota Indo Persada tidak pernah memiliki **IzinMemperkerjakan Tenaga Kerja Asing** (IMTA) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dimana memiliki Izin Memperkerjakan Tenaga



Kerja Asing (IMTA) menjadi kewajiban bagi setiap pemberi kerja Tenaga Kerja Asing (TKA);

- Bahwa tanpa memiliki **Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)**, PT Biota Indo Persada juga tidak pernah membayar Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKP-TKA) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan sebesar US\$ 100 (seratus dollar Amerika) per jabatan setiap bulannya untuk setiap TKA yang merupakan penerimaan negara bukan pajak selama PT Biota Indo Persada memperkerjakan TKA untuk mengerjakan kegiatan usaha perikanannya;
- Bahwa PT Biota Indo Persada tidak dapat melakukan pengurusan IMTA karena para TKA yang bekerja di KM Jaya Sejahtera 104, KM Jaya Sejahtera 102 dan KM Jaya Sejahtera 101 direkrut melalui prosedur yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga semua TKA tidak memiliki dokumen perjalanan serta hanya memiliki dokumen buku pelaut (*seamanbook*) dengan identitas diri dan kewarganegaraan yang tidak sesuai dengan aslinya;
- Bahwa terdakwa ANIE ARYANI HANDAYANI selaku Direktur Utama PT Biota Indo Persada, sekalipun ia berwenang dan secara masuk akal dapat melakukan tindakan pencegahan, justru tidak melakukan langkah-langkah untuk mencegah tindakan terlarang, baik dengan berbuat (*comissie*) ataupun tidak berbuat sesuatu (*omissie*) serta secara sadar menerima kesempatan yang muncul agar tindakan terlarang tersebut terlaksana, bahkan ikut menikmati keuntungan dari kegiatan usaha penangkapan dan penjualan ikan PT Biota Indo Persada;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 42 ayat (1) jo pasal 185 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. WOLAN USU WANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat sebagai PNS sejak tahun 1990 dan saat itu saksi ditugaskan pada Kantor Satuan Kerja PSDKP Ambon yang beralamat di Jl. Sultan Hasanudin Pandan Kasturi Komplek Pelabuhan Perikanan Ambon/PPN Ambon, dan saat itu saksi tidak memiliki jabatan/non job sejak bulan Februari 2014 saat ini saksi hanya sebagai Pengawas Perikanan pada Satker PSDKP Ambon;
- Bahwa saksi ditugaskan pada Kantor Satuan Kerja PSDKP Ambon tersebut sejak tahun 2015 sebagai Pengawas Perikanan;
- Bahwa tugas dan kegiatan saksi sebagai Pengawas adalah memeriksa dokumen kapal pada saat kedatangan kapal, kemudian memeriksa hasil tangkapan ikan apabila kapal tersebut dari laut atau selesai melakukan penangkapan, memeriksa kapal ketika kapal hendak berangkat, adapun yang diperiksa adalah alat tangkap, VMS, transmitter (jika kapal tersebut berukuran diatas 30-GT, mengecek fisik kapal dan mesin (kesesuaian antara fisik dan dokumen) serta mengeluarkan SLO (Suran Laik Operasi) kapal perikanan dan tugas dan kegiatan tersebut saksi laksanakan ketika saksi sedang melakukan tugas Piket dan untuk tugas Piket pada Satker PSDKP Ambon setiap harinya ada 4 (empat) Pengawas;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kasatker PSDKP Ambon dalam 2 periode yakni sejak tahun 2007 s/ 2008 dan tahun 2012 s/d Februari 2014, adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasatker saat itu adalah membuat laporan kegiatan pengawasan terhadap kapal perikanan setiap akhir bulan dan laporan dikirimkan kepada Dirjen PSDKP dan Stasiun PSDKP Tual, mengatur jadwal Piket Pengawasan Perikanan, melakukan pemeriksaan kapal-kapal perikanan, berkoordinasi dengan Instansi terkait dan melakukan operasi pengawasan di laut/patrol;
- Bahwa Kegiatan Pengawasan yang dilaporkan oleh saksi pada setiap akhir bulan yaitu berupa Laporan yang saksi buat setiap akhir bulan dan kemudian dikirim kepada Dirjen PSDKP dan Stasiun PSDKP Tual adalah laporan rekapan berita acara HPK yang dilampirkan dengan laporan berita acara Hasil Pemeriksaan Kapal Penangkapan Ikan dan kapal pengangkut ikan saat keberangkatan/atau kedatangan kapal selama 1 (satu) bulan, selanjutnya laporan yang disampaikan tersebut memuat data berupa nama kapal, komposisi jumlah abk, nama perusahaan, nomor SIPI/SIKPI, masa berlaku SIPI/SIKPI, GT kapal,

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



transmitter, laporan hasil penangkapan ikan dari perusahaan perikanan, bendera kebangsaan kapal, jumlah keberangkatan dan kedatangan kapal sesuai data SLO di Satker PSDKP Ambon perbulan;

- Bahwa Pemeriksaan oleh Satker PSDKP Ambon tersebut dilakukan pada saat adanya pemberitahuan kedatangan dan keberangkatan kapal Perikanan dan pemeriksaan yang dilakukan tersebut meliputi pemeriksaan dokumen ijin Perikanan (SIPI/SIKPI), memeriksa VMS, mengecek jenis dan nomor mesin kapal, memeriksa komposisi awak kapal dalam daftar ABK (anak buah kapal) dan juga memeriksa alat tangkap diatas kapal tersebut;
- Bahwa mekanisme Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) kapal Perikanan tersebut dilakukan dalam beberapa tahap yakni dilakukan pemberitahuan tentang kedatangan kapal yang disampaikan oleh pengurus perusahaan perikanan kepada Satker PSDKP, kemudian setelah kapal tersebut tiba/merapat di Dermaga, Pengawas perikanan melakukan pemeriksaan meliputi: Dokumen kapal, Alat tangkap, VMS/Transmitter, Fisik kapal yang meliputi mesin dan alat bantu penangkapan diatas kapal seperti lampu-lampu dan mesin wings, serta pemeriksaan Abk hanya untuk mengetahui berapa jumlah ABKnya, berapa ABK asing dan berapa ABK Indonesia dan selanjutnya memeriksa hasil tangkapannya, selanjutnya dilakukan pemberitahuan keberangkatan kapal/rencana keberangkatan kapal yang disampaikan oleh pengurus perusahaan perikanan kepada Satker PSDKP, setelah dilakukan pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan kepada Satker PSDKP, selanjutnya Pengawas perikanan yang sedang bertugas sesuai jadwal piket, melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelaikan tehknis untuk keberangkatan kapal yang meliputi: Dokumen kapal, Alat tangkap, VMS/Transmitter, fisik kapal meliputi mesin mesin dan alat bantu penangkapan diantaranya lampu-lampu dan mesin wings, pemeriksaan ABK hanya untuk mengetahui berapa jumlah ABKnya, selanjutnya hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan tehknis tersebut terpenuhi, kemudian dituangkan dalam form HPK (Hasil Pemeriksaan Kapal) dan ditanda tangani oleh Pengawas perikanan bersama nakhoda kapal/pemilik/agen/pengurus kapal perikanan, Form HPK tersebut nantinya akan diserahkan satu lembar



kepada nakhoda/agen untuk dibawah diatas kapal dan sisanya sebagai arsip Pengawas perikanan dan kemudian Satker PSDKP Ambon menerbitkan SLO Kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan/pengangkutan ikan;

- Bahwa yang berhak untuk mengeluarkan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan tersebut adalah Pengawas Perikanan pada PSDKP Ambon (Kasatker dan anggota pengawas perikanan) yang memiliki Surat Keputusan Dirjen dan untuk Satuan Kerja/Satker PSDKP Ambon yang berhak menerbitkan SLO kapal perikanan ada 8 (delapan) orang (sesuai SK) termasuk saksi;
- Bahwa tujuan daripada pemberian SLO (Surat Laik Operasi) kepada kapal-kapal perikanan tersebut agar kapal-kapal perikanan yang akan beroperasi tersebut terlebih dahulu memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan tehknis pada kapal penangkap ikan/pengangkutan ikan;
- Bahwa Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen diantaranya SIPI asli, tanda pelunasan pengutan hasil perikanan asli, stiker barcode untuk kapal perikanan dengan ukuran diatas 30 (tiga puluh) GT, SKAT untuk kapal perikanan dengan ukuran diatas 60 GT, dan SLO asal untuk kapal perikanan yang telah melakukan kegiatan perikanan, sedangkan persyaratan kelayakan tehknis untuk kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan ikan meliputi: kesesuaian fisik kapal perikanan dengan yang tertera dalam SIPI, dan terdiri dari bahan kapal, merek dan nomor mesin utama dan tanda selar/GT dan kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan yang tertera pada SIPI dan keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan yang dipersyaratkan (VMS);
- Bahwa Pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap Dokumen kapal yang meliputi pemeriksaan SIPI/SIKPI, yakni berupa pemeriksaan masa berlaku surat ijin perikanan (SIPI/SIKPI), kesesuaian nomor/jenis mesin kapal sesuai fisik mesin dan dokumen, jenis alat tangkap, nama perusahaan/pemilik kapal, nama kapal dan GT (gross tonnage) kapal tersebut, selanjutnya pemeriksaan alat tangkap yang dilakukan meliputi pemeriksaan jenis alat tangkap sesuai ijin, pengukuran alat tangkap (panjang dan lebar), pengukuran lebar mata jaring, kemudian dilakukan pemeriksaan VMS (Vessel monitoring



sistem) transmitter yang adalah meliputi pemeriksaan surat SKA (Surat Keterangan Aktivasi transmitter), pencocokan data pada SKAT dengan fisik VMS (pencocokan nomor ID dan nama kapal), masa berlaku SKAT dan pemeriksaan saat VMS apakah hidup/dalam keadaan mati, selanjutnya dilakukan pemeriksaan ABK yang dilakukan dengan cara melihat daftar ABK yang ada di crew list yang dibuat oleh perusahaan, jumlah keseluruhan ABKnya berapa, ada berapa ABK WNA dan ada berapa ABK Indonesia, dan kemudian pemeriksaan hasil tangkapan adalah melihat daftar hasil tangkapan yang diberikan oleh pihak perusahaan dan daftar tersebut diberikan oleh pihak perusahaan setelah dilakukan pembongkaran ikan hasil tangkapan;

- Bahwa PT. Biota Indo Persada adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha penangkapan ikan dan kapal-kapalnya berpangkalan di wilayah Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon dan PT. Biota Indo Persada setuju saksi berada di Jakarta tetapi khusus untuk operasional kapal-kapal perusahaan tersebut berada di Ambon dan pengurusan operasional dilakukan oleh perusahaan keagenan milik Bapak Alfred Betaubun yang bernama PT. Samudra Pratama Jaya;
- Bahwa seingat saksi PT. Biota Indo Persada melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan dan berpangkalan di Ambon sejak sekitar tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 saat adanya moratorium/pelarangan kapal eks asing menggunakan ABK asing tidak boleh beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan administrasi dan kelayakan teknis kapal-kapal penangkap ikan milik PT. Biota Indo Persada dan juga pernah melakukan pemeriksaan keberangkatan dan kedatangan kapal penangkap ikan PT. Biota Indo Persada tersebut;
- Bahwa saksi ditempatkan pada Satker PSDKP Ambon sejak tahun 2007 sampai dengan bulan Februari 2014, dan saksi pernah mengeluarkan SLO kapal perikanan milik PT. Biota Indo Persada yang berpangkalan di Ambon, namun saksi sudah lupa/tidak ingat lagi berapa kali saksi menerbitkan SLO, karena sudah lama dan kapalnya juga banyak dan dapat saksi jelaskan pula bahwa semua Pengawas Perikanan di Satker PSDKP Ambon yang memiliki Skep Pengawas Perikanan dari Dirjen PSDKP dapat menerbitkan SLO tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa jumlah kapal penangkap ikan milik PT. Biota Indo Persada, akan tetapi jumlahnya sekitar kurang lebih 3 unit dan terkait dengan nama-nama kapal tersebut saksi sudah lupa/tidak ingat lagi;
- Bahwa komposisi jumlah awak kapal pada ketiga kapal penangkap milik PT. Biota Indo Persada dapat saksi jelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan pada persyaratan administrasi saat pengajuan SLO kapal perikanan berdasarkan pengecekan diatas kapal dan sesuai data daftar ABK (anak buah kapal) yang diajukan agen yaitu komposisi awak kapal orang asingnya lebih banyak, warga negara Indonesia sekitar 3 sampai 10 orang per kapal dan orang asing berkisar 20 sampai 30 orang per kapal tergantung ukuran kapal dan awak kapal orang asing sepengetahuan saksi sebagian besar berasal dari Thailand dan sebagian kecil berasal dari Myanmar;
- Bahwa saksi tahu awak kapal penangkap ikan milik PT. Biota Indo Persada berasal dari Thailand dan Myanmar dari data pemeriksaan daftar ABK (anak buah kapal) saat pengajuan SLO, serta dari hasil pemeriksaan fisik diatas kapal yang mana saat pemeriksaan terdapat orang asing dan juga dari dokumen Dabsuskim dari Imigrasi yang dilampirkan dalam dokumen kapal dan nama dalam surat Dabsuskim tersebut biasanya kami cocokkan dengan daftar awak kapal;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendatangkan dan mempekerjakan orang asing (Warga negara Thailand dan Myanmar) sebagai tenaga kerja asing/ABK di kapal-kapal penangkap ikan milik PT. Biota Indo Persada tersebut karena mereka datang dari Thailand dengan menggunakan kapal mereka sendiri dan yang mempekerjakan mereka saat itu adalah PT. Biota Indo Persada sebagai pemilik kapal tempat mereka bekerja;
- Bahwa setahu saksi yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan SLO tersebut adalah PT. Samudera Pratama Jaya sebagai Agen yang mengurus operasional kapal di Ambon dan yang biasa datang untuk mengurus SLO tersebut adalah Karyawan PT. Samudera Pratama Jaya bernama Bapak Eko, Stevi dan Bapak Novie Pical, namun yang paling sering datang ke Satker PSDKP Ambon untuk mengurus SLO adalah Bapak Eko;
- Bahwa sejak tahun 2008 sampai bulan Februari 2014 saksi tidak pernah melihat adanya IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing) di

Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kapal-kapal milik PT. Biota Indo Persada, saat itu saksi hanya melihat dokumen Ijin Imigrasi berupa Dahsuskim dan Paspor;

- Bahwa semua kapal penangkap ikan milik PT. Biota Indo Persada berbendera kebangsaan Indonesia dan juga menggunakan dokumen Indonesia serta Ijin Perikanan Indonesia;
- Bahwa saksi tahu daerah penangkapan ikan ketiga kapal penangkap ikan milik PT. Biota Indo Persada yang pernah diterbitkan SLO kapal perikanan oleh Satker PSDKP Ambon tersebut yakni daerah penangkapannya adalah di Laut Arafura / ZEE ;
- Bahwa tempat pembongkaran ikan hasil tangkapan tersebut telah tercantum dalam SIPI, jadi apabila pada SIPI tercantum Pelabuhan pangkalannya adalah Ambon, maka kapal tersebut harus melakukan pembongkaran ikan hasil tangkapannya di Ambon ;
- Bahwa kapal-kapal milik PT. Biota Indo Persada tersebut semuanya berjenis kapal penangkap ikan dengan ukuran diatas GT (grosse tonnage) 100;
- Bahwa sesuai Pasal 35 A ayat (1) Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa kapal Perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib menggunakan Nakhoda dan Anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia, dan untuk ayat (2) kapal bendera asing jika menangkap ikan di ZEEI wajib menggunakan ABK Indonesia paling sedikit 70% dari jumlah anak buah kapal, dengan demikian jika mengacu pada Undang-Undang, maka kapal tersebut tidak diperbolehkan diawaki/menggunakan ABK asing;
- Bahwa apabila kapal Perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib menggunakan Nakhoda dan Anak Buah Kapal berkewarganegaraan Indonesia, mengapa Satker PSDKP Ambon menerbitkan SLO kapal perikanan atas kapal-kapal milik PT. Jaring Mas yang ternyata dalam daftar awak kapal terdapat orang asing lebih banyak dari abk warganegara Indonesia tersebut oleh karena kapal tersebut berbendera Indonesia sehingga dari Satker PSDKP Ambon masih menerbitkan SLO atas kapal tersebut dan Satker PSDKP saat itu hanya mencocokkan jumlah awak kapal untuk pengisian HPK dan kami tidak memiliki kewenangan untuk

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan/mengecek dokumen orang asing tersebut dan jika mengacu pada Pasal 35 A ayat (1) memang kapal berbendera Indonesia wajib menggunakan awak kapal warganegara Indonesia, namun prakteknya menggunakan warganegara asing karena tidak ada teguran/sanksi atas penggunaan ABK asing di kapal berbendera Indonesia;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. PAHRUR ROZI DALIMUNTHE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Asisten Staf Khusus Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Illegal (Satgas 115), dimana saksi bertugas dalam memberikan analisis hukum dan masukan terhadap kasus-kasus dan kebijakan yang dikeluarkan Satgas 115 dan dalam menjalankan tugas tersebut saksi bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) dan Surat Perintah Menteri Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa setahu saksi yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai ABK (anak buah kapal) penangkap ikan di Ambon tanpa memiliki surat ijin mempekerjakan tenaga asing tersebut adalah PT. Biota Indo Persada dan tenaga asing yang dipekerjakan tersebut adalah sebagai ABK (anak buah kapal), Masinis dan Fishing Master diatas kapal-kapal milik perusahaan tersebut;
- Bahwa PT. Biota Indo Persada telah mempekerjakan orang asing warganegara Thailand, Kamboja dan Myanmar sebagai ABK diatas kapal-kapal penangkap ikan milik perusahaan dimaksud yang berpangkalan di pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Provinsi Maluku sekitar tahun 2009 sampai kapal-kapalnya berhenti beroperasi saat adanya moratorium dari Menteri Kelautan dan Perikanan RI;
- Bahwa saksi adalah sebagai orang yang melaporkan terjadinya tindak pidana Ketenagakerjaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai anak buah kapal tanpa memiliki IMTA yang dilakukan oleh PT.



Biota Indo Persada, dimana saksi tahu kalau perusahaan tersebut telah mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai ABK tanpa memiliki IMTA tersebut adalah pada saat adanya pertemuan Tim Satgas dengan pihak Ditjen Ketenagakerjaan, Imigrasi, kantor Pelabuhan Perikanan Ambon, Satker PSDKP Ambon dan pihak Perusahaan pada tahun 2015 saat pemulangan ABK orang asing yang kerja di kapal-kapal penangkap ikan di Ambon dan diketahui bahwa PT. Biota Indo Persada mempekerjakan orang asing tanpa dilengkapi dengan ijin dari Kementerian Tenaga Kerja;

- Bahwa setahu saksi PT. Biota Indo Persada mulai beroperasi di Ambon sejak tahun 2009 dan sejak awal beroperasinya Perusahaan tersebut telah menggunakan tenaga kerja asing untuk bekerja sebagai ABK diatas kapal tersebut, namun tidak pernah memiliki IMTA;
- Bahwa saksi menjelaskan memiliki daftar kapal PT. Biota Indo Persada yang menggunakan ABK Asing disertai dengan jumlah ABK asing pada masing-masing kapal rangkuman data dimaksud yang diperoleh pada saat melakukan analisis dan verifikasi kapal eks asing dari Syahbandar Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan crewlist atau dokumen yang ada diatas kapal, orang asing yang bekerja diatas kapal tersebut semuanya berasal dari negara Thailand, namun berdasarkan data Anev terhadap Perusahaan Perikanan di Ambon, orang asing yang bekerja di Perusahaan tersebut adalah berasal dari Thailand, Myanmar dan Kamboja;
- Bahwa saksi pernah mengecek langsung ke Ambon dan saksi pertama kali ke Ambon pada bulan April 2015 yakni dalam rangka Anev (analisa verifikasi) kapal eks asing dan selama beberapa kali ke Ambon untuk identifikasi korban perdagangan orang dan proses pemenuhan hak-hak ABK yang selama bekerja tidak dibayarkan dan kegiatan tersebut saat itu dilakukan bersama-sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Keimigrasian, KKP, Satgas 115, IOM Indonesia dan Kedutaan Besar Thailand, Myanmar dan Kamboja untuk Indonesia;
- Bahwa jumlah orang asing yang dipekerjakan oleh PT. Biota Indo Persada untuk bekerja diatas kapal-kapal milik Perusahaan tersebut berdasarkan laporan Syahbandar Pelabuhan Perikanan Nusantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPN) Ambon kepada Tim Satgas 115 adalah sebanyak 64 (enam puluh empat) orang asing yang berasal dari warga negara Thailand, Myanmar dan Kamboja;

- Bahwa PT. Biota Indo Persada mempekerjakan orang asing warganegara Thailand, Kamboja dan Myanmar sebagai ABK diatas kapal-kapal penangkap ikan milik Perusahaan tersebut yang berpangkalan di pelabuhan perikanan Nusantara Ambon Provinsi Maluku sekitar tahun 2009 sampai kapal-kapal berhenti beroperasi pada saat adanya moratorium dari menteri Kelautan dan Perikanan RI;
- Bahwa saksi menjadi anggota Tim Anev tersebut adalah berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh Ketua Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing (Sdr. Mas Achmad Santosa), berdasarkan kualifikasi saksi yang pernah melakukan audit kepatuhan di UKP4, saat itu saksi diangkat menjadi bagian dari Tim Asistensi sesuai pengalaman saksi sebagai anggota Satgas Illegal Fishing tersebut saat itu;
- Bahwa yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas saksi saat itu adalah Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) dan Surat Perintah Menteri Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa selain Perusahaan PT. Biota Indo Persada yang mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa memiliki IMTA di kapal-kapal penangkapan ikan tersebut, ada Perusahaan yang lainnya lagi yang tidak memiliki IMTA diantaranya PT. Tanggul Mina Nusantara dan PT. Jaring Mas;
- Bahwa Terkait dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh PT. Biota Indo Persada pada kapal-kapal penangkap ikan yang tidak memiliki IMTA dan sesuai Surat Keterangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku yang menerangkan bahwa tenaga kerja asing yang bekerja pada PT. Jaring Mas sebagai ABK tersebut adalah sebagai pemegang Dasuskim dan saat ini sedang mengurus surat IMTA dan sambil menunggu diterbitkannya surat IMTA tersebut maka diberikanlah surat keterangan untuk keperluan dokumen berlayar, saksi tidak pernah melihat surat keterangan tersebut;
- Bahwa ketika saksi tiba di PPN Ambon, kapal-kapal tersebut saat itu sementara berlabuh;

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat moratorium bulan November 2014 tersebut kapal-kapal saat itu tidak langsung berhenti beroperasi namun masih dapat berlayar sampai ijin berlayarnya berakhir;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kapal-kapal dari Perusahaan PT. Biota Indo Persada masih tetap beroperasi pada saat moratorium bulan November 2014;
- Bahwa pada saat pertemuan Tim Satgas dengan pihak Ditjen Ketenagakerjaan, Imigrasi, Kantor Pelabuhan Perikanan Ambon, Satker PSDKP dan pihak Perusahaan, saksi tidak menjelaskan tentang Perusahaan PT. Biota Indo Persada tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang jangka waktu pembuatan IMTA tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu cara pengurusan surat-surat ijin kepada tenaga kerja asing yang bekerja sebagai ABK pada kapal-kapal milik PT. Biota Indo Persada tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. FADILLAH OCTAVIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tenaga kerja asing yang bekerja diatas kapal penangkap ikan tanpa memiliki Ijin tertulis yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja (IMTA);
- Bahwa saksi sebagai anggota Tim Asistensi staf khusus Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115), saksi bertugas dalam memberikan analisis hukum dan masukan terhadap kasus-kasus dan kebijakan yang telah ada atau yang akan dikeluarkan;
- Bahwa saksi menjadi anggota Tim Asistensi tersebut sejak bulan Januari 2016 dan Satgas 115 tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal;
- Bahwa Tim Anev (Analisa dan Verifikasi) tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26B.KEPMEN-KP/2015 tentang Tim Analisis dan Verifikasi kapal perikanan yang pembangunannya diluar negeri, sedangkan jabatan



Tim Asistensi berdasar pada Perpres Nomor 115 tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing);

- Bahwa yang menjadi dasar hukum dalam melaksanakan tugas saksi tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing);
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya orang asing/tenaga kerja asing yang dipekerjakan diatas kapal penangkap ikan tanpa memiliki Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tersebut dari Kementerian Republik Indonesia yakni berdasarkan Laporan dari Syahbandar Perikanan Nusantara Ambon kepada Dirjen PSDKP Nomor: 118 ABN/Sta.3/SP.110/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang penggunaan ABK Asing dikapal perikanan modus keagenan berbendara Indonesia padahal pemiliknya dari Thailand dan beroperasi di WPP-RI yang dibongkar muat di PPN Ambon, dan saat itu saksi sendiri juga ikut bersama Tim Anev melaksanakan Anev kapal-kapal eks asing di Ambon yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 dan berdasarkan data hasil Anev kapal-kapal eks asing tersebut ditemukan di Ambon dan mempekerjakan ABK warganegara Asing yang tidak dilengkapi IMTA;
- Bahwa yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai ABK, Nakhoda dan Fishing Mater diatas kapal penangkap ikan di Ambon tanpa IMTA tersebut adalah PT. Biota Indo Persada;
- Bahwa saksi tahu tentang adanya tenaga kerja asing tanpa memiliki IMTA tersebut adalah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah mengetahui tentang hal tersebut, maka dilakukan konfirmasi dengan tanaga kerja asing dimaksud dan disana diketahui kalau tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh PT. Biota Indo Persada tersebut tidak diberikan gaji, sehingga saat itu kami fokus pada pengurusan hak-hak/gaji Para ABK yang dipekerjakan sebagai ABK diatas kapal penangkap ikan yang tidak dibayar oleh PT. Biota Indo Persada tersebut agar dapat dibayarkan kepada para ABK dimaksud;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang dimiliki oleh PT. Biota Indo Persada tersebut, selain IMTA saksi sudah



lupa atau tidak ingat lagi kalau saat itu telah memiliki Dokumen Keimigrasian, namun pada saat pertemuan diakhir tahun 2015 diketahui kalau PT. Biota Indo Persada telah memiliki dokumen Keimigrasian tersebut;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah saat itu ada Dahsuskim dan IMTA ataukah tidak, namun kalau untuk SLO ada;
- Bahwa saksi sebagai anggota Tim Asisten staf khusus Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115) tersebut tugas saksi adalah memberikan analisis hukum dan masukan terhadap kasus-kasus dan kebijakan yang telah ada atau yang akan dikeluarkan;
- Bahwa saksi tidak memiliki informasi tentang dokumen pemilik kapal tersebut;
- Bahwa setelah saksi melakukan klarifikasi terkait dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai ABK diatas kapal penangkap ikan oleh PT. Biota Indo Persada tersebut, hasil klarifikasi tersebut tidak diteruskan atau disampaikan kepada pelaku usaha yakni PT. Biota Indo Persada;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen tentang IMTA yang dimiliki oleh PT. Biota Indo Persada;
- Bahwa dengan adanya moratorium, proses pemulangan ABK tersebut telah selesai dilaksanakan dan akhir proses pemulangan tersebut dilaksanakan pada sekitar tanggal 21 Februari 2016;
- Bahwa PT. Biota Indo Persada melakukan tindak pidana tersebut pada sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dan Akta Pendirian PT. Biota Indo Persada tersebut dibuat pada sekitar tahun 2007;
- Bahwa seharusnya pengurusan IMTA tersebut dilakukan sejak awal sebelum tenaga kerja asing tersebut bekerja karena tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia harus memiliki IMTA;
- Bahwa setahu saksi PT. Biota Indo Persada mulai beroperasi sejak tahun 2009 dan sejak awal beroperasinya Perusahaan tersebut telah menggunakan anak buah kapal (ABK) asing untuk bekerja diatas kapal dan tidak pernah memiliki IMTA;
- Bahwa pada saat dilaporkan oleh saksi izin berlayar kapal penangkapan ikan milik PT. Biota Indo Persada tersebut telah dicabut, maka kapal tersebut tidak dapat beroperasi kembali;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. ERIK LESMANA ISHAK, S.ST.Pi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Ketenagakerjaan yakni Terdakwa telah memperkerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing);
- Bahwa saksi tahu karena ketika Kapal tiba di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon diminta agar kapal tersebut diwajibkan menyerahkan semua dokumen tentang keberadaan kapal termasuk IMTA tersebut dan ketika diserahkan dan kemudian diteliti ternyata Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan pada kapal tersebut tidak memiliki IMTA;
- Bahwa saksi sebagai PNS pada Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon, jabatan saksi adalah sebagai Kepala Seksi Kesyahbandaran pada tahun 2015 dan sebelumnya sejak tanggal 11 September 2011 sampai dengan bulan Desember 2014 saksi sebagai Staf Operasional Pelabuhan dan tugas saksi sebagai Syahbandar pada Pelabuhan Perikanan Ambon dan sebagai Kepala Seksi Kesyahbandaran dalam kegiatan sehari-hari saksi bertanggungjawab dan melaporkan hasil pekerjaan saksi kepada Kepala Kantor Pelabuhan Perikanan Ambon Bapak ALI ABDOEL CHOLIEQ SYAHID, A.Pi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Seksi Kesyahbandaran pada Pos PPN Ambon sesuai Permen Kelautan dan Perikanan Ambon adalah melakukan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan, pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor, pemeriksaan Log Book, Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, pengawasan pengisian bahan bakar, bimbingan teknis, serta kegiatan Kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut adalah berupa Fotocopy SIUP, SIPI/SIKPI asli, Pas tahunan/pas besar, Surat Laik Operasi (SLO), Sertifikat Kelaikan dan Dokumen kapal yang dikeluarkan oleh Perhubungan Laut, yakni Surat laut, Surat ukur/gross akte, Sertifikat



Kelaikan dan Pengawakan kapal, buku kesehatan, Sertifikat pemadam, Sertifikat Life Ralf dan SPB terakhir;

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi adalah Buku Pelaut, Perjanjian Kerja Laut (PKL), sedangkan untuk menjadi perwira kapal harus mempunyai Sertifikat Kepelautan misalnya Nakhoda harus memiliki ANKAPIN (Ahli Nautika Kapal Perikanan) dan untuk kapal dengan ukuran diatas 100 GT atau SKK 60 mil untuk kapal dengan ukuran dibawa 100 GT yang diterbitkan oleh Dirjen Perhubungan Laut dan untuk KKM harus memiliki ATKAPIN (Ahli Teknik Kapal Perikanan) atau SKK 60 mil dan memiliki Sertifikat Basic Safety Training, sedangkan bagi ABK Asing untuk dapat bekerja diatas kapal harus mempunyai IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing) dari Kementerian Tenaga Kerja, kemudian DAHSUSKIM yang diterbitkan oleh Dirjen Imigrasi dan Rekomendasi IMTA dari Dinas Tenaga Kerja serta Seaman Book;
- Bahwa setahu saksi PT. Biota Indo Persada mempunyai 3 (tiga) unit kapal yaitu KM Jaya Sejahtera 101, KM Jaya Sejahtera 102, dan KM Jaya Sejahtera 104;
- Bahwa saksi baru tahu kalau ABK yang bekerja diatas kapal milik PT. Biota Indo Persada tersebut tidak memiliki IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing) pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu tentang kedatangan kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon tanpa IMTA tersebut pada sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2013;
- Bahwa setelah kapal tersebut tiba di Pelabuhan Perikanan Nusantara maka semua dokumen kapal dimaksud langsung diserahkan kepada Petugas Pelabuhan dan dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada saksi sebagai Syahbandar Perikanan pada saat kapal tersebut hendak berangkat;
- Bahwa saksi mengetahui dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku pernah mengeluarkan Surat Keterangan karena Pengurusan IMTA masih dalam proses di Pusat, maka sambil menunggu proses penyelesaian IMTA tersebut diterbitkannya Surat Keterangan tersebut yang berlaku hingga 3 (tiga) bulan kedepan, dan oleh karena proses penyelesaian IMTA di Pusat belum selesai maka dimohon perpanjangan untuk pembuatan IMTA sampai pada tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu didalam IMTA tersebut dijelaskan juga tentang berapa presentasi banyaknya Tenaga Kerja Asing (ABK) yang bekerja diatas kapal tersebut, karena saksi sebagai Kepala Seksi Kesyahbandaran saksi hanya mengatur tentang kedatangan dan keberangkatan kapal saja;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi Direktur PT. Biota Indo Persada adalah Terdakwa dan Agen Pelayanan Perusahaan adalah PT. Samudra Pratama Jaya dan Pimpinannya adalah Bapak Alfred Betaubun;
- Bahwa ABK yang bekerja pada kapal-kapal milik PT. Biota Indo Persada berasal dari ABK Indonesia dan ABK Asing yang berasal dari Thailand sesuai dokumen Seaman Book dan jumlah rata-rata ABK pada setiap kapal minimal sebanyak 15 (limabelas) orang dan maksimal sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dengan presentase ABK Asing sebanyak 70 % dan ABK Indonesia 30% dari jumlah keseluruhan ABK untuk setiap kapal;
- Bahwa saksi tahu kalau semua kapal milik PT. Biota Indo Persada menggunakan ABK Asing tersebut sesuai dengan Crewlist yang dibuat pada saat kapal tersebut akan melakukan pelayaran dan itu dilakukan pengecekan langsung terhadap jumlah ABK pada kapal-kapal milik PT. Biota Indo Persada tersebut;
- Bahwa setahu saksi Surat Keterangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku tersebut dikeluarkan untuk melengkapi proses keberangkatan kapal-kapal milik PT. Biota Indo Persada tersebut;
- Bahwa terkait dengan kedatangan kapal-kapal tersebut sebagai Kepala Seksi Kesyahbandaran saksi hanya memeriksa tentang adanya dokumen kapal dan sebelum kapal tersebut sandar di pelabuhan kapal tersebut telah terlebih dahulu diperiksa oleh Instansi terkait lainnya;
- Bahwa apabila kapal tersebut akan berlayar kembali, dokumen yang harus dilengkapi untuk keberangkatan kapal tersebut adalah sama dengan dokumen yang dilengkapi ketika kedatangan kembali kapal tersebut;
- Bahwa ketika memeriksa dokumen kapal tersebut saksi telah mengetahui tentang ABK Asing yang dipekerjakan tanpa IMTA,

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



namun hanya memiliki Dahsuskim, dan oleh karena tidak memiliki IMTA, maka saat itu dibuatkan Surat Keterangan;

- Bahwa saksi pernah berkoordinasi terkait dengan Surat Keterangan yang kemudian dijelaskan bahwa Surat Keterangan tersebut hanya berlaku selama 3 (tiga) bulan dan sebelum batas waktu yang telah ditentukan tersebut dan IMTA belum selesai dibuat, maka dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) bulan kedepan dan batas waktu untuk memperpanjang Surat Keterangan IMTA tersebut tidak ditentukan;
- Bahwa apabila pihak Perusahaan PT. Biota Indo Persada tidak melampirkan Surat Keterangan untuk kebutuhan dokumen berlayar yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku untuk ABK Asing pada kapal-kapal milik PT. Biota Indo Persada, maka Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak dapat diterbitkan;
- Bahwa saksi tahu kapal-kapal milik PT. Biota Indo Persada tersebut menggunakan ABK Asing, bahkan jumlah ABK Asing yang bekerja diatas kapal-kapal milik PT. Biota Indo Persada tersebut lebih banyak dari ABK Indonesia;
- Bahwa saksi selain melakukan pemeriksaan terhadap dokumeh kapal milik PT. Biota Indo Persada, saksi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal milik Perusahaan lainnya;
- Bahwa setahu saksi PT. Biota Indo Persada tidak memiliki IMTA untuk mempekerjakan ABK Asing dan yang dimiliki saat itu hanya memiliki Surat Keterangan untuk kebutuhan dokumen berlayar yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku dan salah satu pejabat yang menanda tangani surat keterangan tersebut adalah Sdr. UEBUN JERMIAS, SE yang diperpanjang selama 3 (tiga) bulan sekali sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, sedangkan salah satu isi surat tersebut antara lain sambil menunggu diterbitkannya Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang masih dalam proses di Pusat maka diberikan surat keterangan tersebut untuk keperluan dokumen berlayar yang berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan tersebut dikeluarkan dan surat keterangan tersebut dibuat perkapal dan dalam surat keterangan tersebut juga dijelaskan tentang jumlah dan nama ABK Asing dan untuk semua ABK Asing



yang bekerja diatas kapal milik PT. Jaring Mas tersebut semuanya memiliki DAHSUSKIM;

- Bahwa saksi tidak siapa orang dari pihak Perusahaan yang melakukan pengurusan terhadap Surat Keterangan tersebut, akan tetapi pada saat pengurusan SPB ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon yang melampirkan Surat Keterangan tersebut adalah Sdr. Stefi dan Sdr. Eko sebagai Karyawan dari PT. Samudera Pratama Jaya selaku Agen Pelayaran;
- Bahwa Surat Keterangan untuk kebutuhan dokumen berlayar yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku untuk ABK Asing yang bekerja di kapal-kapal milik PT. Biota Indo Persada yang dilampirkan oleh Perusahaan untuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa selain kapal-kapal milik PT. Biota Indo Persada ada kapal-kapal milik Perusahaan lainnya juga yang menggunakan ABK Asing untuk bekerja diatas kapal-kapal milik Perusahaan tersebut;
- Bahwa terkait dengan Surat Keterangan yang menjelaskan bahwa Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) masih dalam proses di Pusat dan sambil menunggu proses penyelesaian IMTA, setahu saksi surat itu atas arahan saksi sebagai Syahbandar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. HASAN LATUPONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Ketenagakerjaan yakni Terdakwa telah memperkerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing);
- Bahwa saksi pensiun sebagai PNS pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku sejak tahun 2016 dan sebelum pensiun saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan adalah melakukan koordinasi terkait dengan Pengawasan tenaga kerja dan menjalankan program pengawasan tenaga kerja serta



melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan oleh pimpinan dan juga memanager pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan serta mengkoordinir pegawai PPNS dalam rangka penyidikan terhadap pelanggaran di bidang Perundang-undangan tenaga kerja dan melaksanakan tugas lain sesuai tupoksi bidang pengawasan tenaga kerja dan sebagai Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam kegiatannya sehari-hari saya bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku yakni Bapak UEUBUN JEREMIAS, SE dan kemudian diganti oleh Bapak Drs. AHDAR SOPALATU;

- Bahwa wilayah kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku tersebut adalah pada Wilayah Provinsi Maluku;
- Bahwa tugas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku terkait dengan Tenaga Kerja Asing (TKA) tersebut adalah melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penggunaan TKA yang dipekerjakan di Provinsi Maluku;
- Bahwa cara monitoring dan pengawasan terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dipekerjakan di Provinsi Maluku tersebut yakni dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) dimaksud, selanjutnya untuk Tenaga Kerja Asing pemegang Visa Kerja yang pada umumnya bekerja di darat dan apabila ada pengawasan dan ditemukan Tenaga Kerja Asing (TKA) pemegang Visa tanpa memiliki IMTA akan ditindak sesuai ketentuan dan selanjutnya untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) non Visa pada umumnya pemegang Dokumen yang dikeluarkan Imigrasi yang dipekerjakan pada Perusahaan Perikanan tersebut;
- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh Perusahaan tersebut adalah Dahsuskim dari Imigrasi, Visa Kerja dari Imigrasi KITAS (Kartu Izin Tinggal Sementara) dari Imigrasi, RPTK (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dari Kemenakertrans Jakarta dan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) dari Kemenakertrans Jakarta;
- Bahwa apabila salah satu persyaratan tersebut tidak dimiliki, maka Perusahaan tersebut tidak dapat mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) tersebut;
- Bahwa ABK Asing yang bekerja diatas kapal milik PT. Biota Indo Persada tersebut tidak memiliki IMTA, sehingga untuk melengkapi



dokumen agar mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut, maka dikeluarkannya Surat Keterangan yang menjelaskan bahwa Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja pada PT. Biota Indo Persada adalah pemegang Dahsuskim dan saat ini sedang mengurus IMTA untuk itu sambil menunggu diterbitkannya IMTA yang masih dalam proses di Pusat, maka diberikan surat keterangan tersebut untuk keperluan dokumen berlayar yang berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa tujuan dibuatkannya surat keterangan tersebut adalah untuk kelengkapan dokumen berlayar untuk kapal-kapal milik PT. Jaring Mas tersebut;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak Perusahaan untuk mendapatkan surat keterangan tersebut adalah harus ada permohonan dari pihak Perusahaan dengan melampirkan Dahsuskim dari Imigrasi beserta Krew lis dari masing-masing kapal dan tidak ada ketentuan yang mengatur dibuatkannya surat keterangan tersebut dan surat keterangan tersebut dibuat atas kebijakan Gubernur Provinsi Maluku Bapak Karel Albert Ralahalu terkait pasca kerusuhan Maluku untuk bagaimana caranya setiap SKPD mempermudah pihak Perusahaan yang keluar dari Maluku untuk dapat kembali beroperasi karena Pendapatan Asli Daerah Maluku didominasi dari Sektor Perikanan, sehingga Kepala Dinas memerintahkan bidang pengawasan untuk mempermudah proses dalam pengurusan surat keterangan dan digunakan oleh perusahaan untuk mengurus dokumen berlayar;
- Bahwa terkait dengan IMTA tersebut kami selalu berkomunikasi dengan pihak perusahaan dari PT. Biota Indo Persada di Ambon dan jawaban dari pihak perusahaan kalau IMTA masih dalam proses di Jakarta, sedangkan dari pihak perusahaan tidak pernah melaporkan tentang perkembangan pembuatan IMTA tersebut;
- Bahwa yang menanda tangani Surat Keterangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku No. 560/63/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 adalah saksi sebagai Kepala Bidang Pengawasan atas nama Kepala Dinas dan itu merupakan wewenang dari Kepala Dinas karena selama Bapak UEUBUN JEREMIAS, SE menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku sejak tahun 2011 sampai dengan awal tahun 2015 yang bersangkutan



selalu yang menanda tangani surat keterangan tersebut, dan saksi menanda tangani surat keterangan tersebut awalnya pada bulan Januari 2014 atas perintah lisan dan disposisi dari Kepala Dinas Bapak UEUBUN JEREMIAS, SE, namun saksi menanda tangani surat keterangan tersebut hanya ketika Kepala Dinas tidak berada ditempat;

- Bahwa setahu saksi surat keterangan untuk kebutuhan dokumen berlayar yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku untuk ABK Asing yang bekerja diatas kapal-kapal milik PT. Biota Indo Persada tersebut dibuat sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah tidak bersedia menanda tangani surat keterangan tersebut dan selalu mencoba untuk menghindar dan saksi juga telah memberikan saran kepada Kepala Dinas kalau bisa jangan diperpanjang lagi karena batas waktu yang diberikan sudah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi namun Kepala Dinas Bapak UEUBUN JEREMIAS, SE, menjelaskan bahwa surat keterangan tersebut bukan merupakan pengganti IMTA dan atensi dari Gubernur agar tidak mempersulit investor/perusahaan dalam pengurusan izin, dikarenakan Kepala Dinas memaksa saksi, maka saksi sebagai bawahan mengikuti perintah pimpinan sehingga saksi menanda tangani surat keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah TKA yang bekerja pada PT. Biota Indo Persada karena saya sudah pensiun dan datanya ada di Kantor ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Drs. EKJON WARMAN LINGGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Ketenagakerjaan yakni Terdakwa telah memperkerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing);
- Bahwa saksi tahu ketika dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik terkait dengan Dahsuskim yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi kepada Tenaga Kerja Asing yang bekerja diatas kapal milik PT. Jaring Mas tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi baru kenal dengan Terdakwa dalam persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai PNS pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Ambon, dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Statuskim;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Seksi Statuskim adalah memberikan ijin tinggal terhadap orang asing sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 48 ayat 3 huruf c, d dan huruf e, diantaranya tugas saksi adalah sebagai memberikan perpanjangan ijin tinggal/Teraan terhadap orang asing seperti teraan dalam Seaman Book dan Pasport;
- Bahwa prosedur Teraan dalam Seaman Book dan Pasport terhadap orang asing tersebut ialah awalnya perusahaan/Agen mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi dengan melampirkan KTP, Surat Keputusan Ijin tinggal Dahsuskim dari Direktorat Jenderal Imigrasi, pasport atau Seaman Book kemudian data tersebut dimasukkan ke sistem e-office Kantor Imigrasi Ambon untuk di entri di komputer, setelah selesai, kemudian Seaman Book dan Pasport di terakan/dicap oleh staf saksi;
- Bahwa dokumen yang dibutuhkan pada saat Perusahaan mengajukan permohonan Peneraan Dahsuskim tersebut adalah KTP pribadi sponsor, Surat Keputusan Ijin tinggal Dahsuskim dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Pasport dan Seaman Book dan Daftar ABK Asing/Crew List;
- Bahwa yang berhak melakukan Peneraan Dahsuskim Seaman Book dan Pasport pada Kantor Imigrasi Ambon terhadap kapal-kapal yang menggunakan Tenaga Kerja Asing tersebut adalah pada Seksi Status Keimigrasian yang saat ini dijabat oleh saksi sendiri dan atas persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi;
- Bahwa Tenaga Kerja Asing yang bekerja diatas kapal-kapal milik PT. Biota Indo Persada tersebut adalah sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang dan semuanya berkewarganegaraan Thailand;
- Bahwa jumlah kapal milik PT Biota Indo Persada berjumlah 3 (tiga) unit yaitu KM Jaya Sejahtera 101, KM Jaya Sejahtera 102, dan KM Jaya Sejahtera 104;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tenaga kerja asing yang bekerja diatas kapal-kapal milik PT. Biota Indo Persada tersebut telah memiliki IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing);
- Bahwa saksi tahu pemilik kapal KM Jaya Sejahtera 101, KM Jaya Sejahtera 102, dan KM Jaya Sejahtera 104 adalah PT. Biota Indo

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persada atas nama Terdakwa, dan yang mempekerjakan dan membayar upah dari tenaga kerja orang asing warga Negara Thailand untuk bekerja diatas kapal-kapal milik PT. Biota Indo Persada tersebut adalah Terdakwa juga;

- Bahwa setahu saksi yang mendatangkan orang asing warga negara Thailand tersebut untuk bekerja diatas kapal-kapal milik PT. Jaring Mas dan juga yang melakukan pengurusan perijinan ke Kantor Imigrasi Ambon saat itu adalah PT. Biota Indo Persada, dan yang melakukan pengurusan perijinan atau Agen kapal adalah PT. Samudera Pratama Jaya;
- Bahwa prosedur hukum agar dapat mendatangkan orang asing bekerja diatas kapal berbendera Indonesia sesuai ketentuan hukum yaitu awalnya pihak Perusahaan Perikanan mengajukan permohonan Dahsuskim ke Ditjen Imigrasi di Jakarta dengan melampirkan surat permohonan keagenan, Surat jaminan. Passport atau Dokumen Perjalanan dalam hal ini Seaman Book, Surat Permohonan dari Instansi Terkait sesuai dengan kewenangan dan selanjutnya, maka dapatlah Ijin yang disebut Dahsuskim dari Ditjen Imigrasi Jakarta dan selanjutnya dilakukan peneraan pada halaman passport atau dokumen perjalanan tersebut;
- Bahwa dokumen yang wajib dimiliki oleh orang asing yang bekerja diatas kapal berbendera Indonesia tersebut adalah Passport/Seaman Book dan Dahsuskim;
- Bahwa ada biaya yang dibayarkan ABK Asing apabila bekerja diatas kapal berbendera Indonesia yaitu hanya untuk pengurusan Dahsuskim setahu saksi untuk PNPB biayanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),- dan disetorkan ke Kas Negara;
- Bahwa setahu saksi selain ada ABK asing warga negara Thailand ada juga ABK asing yang berwarga negara Myanmar dan itu diketahui setelah adanya Moratorium dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa setahu saksi ABK Asing yang bekerja diatas kapal-kapal milik PT. Biota Indo Persada tersebut semuanya bekerja sebagai ABK penangkap ikan bukan sebagai Ahli;
- Bahwa saat ini ABK Asing yang bekerja diatas kapal-kapal milik PT. Biota Indo Persada sudah dipulangkan ke Negara asalnya pada tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan 2 Oktober 2015, yaitu dari Kedutaan Negara masing-masing Negara mereka mendata semua



ABK sesuai dengan pengakuan ABK masing-masing kemudian diperiksa data Identitas diri ABK masing-masing Kedutaan mereka ke Negara asal mereka, kemudian kurang lebih 2 (dua) bulan hasil pengecekan di negaranya masing-masing, kemudian dikeluarkanlah dokumen perjalanan oleh Kedutaan masing-masing Negara yang bekerja sama dengan Internasional Organisasi For Migran (IOM);

- Bahwa proses pemulangan secara besar-besaran tersebut terjadi sejak Moratorium dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada bulan November 2014, sehingga Kedutaan Asing masing-masing Negara bekerja sama dengan Internasional Organisasi For Migran (IOM memulangkan ABK secara bertahap, kemudian pada bulan November 2014 Dirjen Imigrasi mengeluarkan surat pemberitahuan bahwa tidak mengeluarkan Skep Dhasuskim lagi;
- Bahwa sejak tahun 2015 kami dari pihak Imigrasi Ambon tidak pernah mengeluarkan Teraan Dhasuskim pada Seaman Book dan Pasport di Kantor Imigrasi Ambon terhadap kapal-kapal Perikanan milik PT. Biota Indo Persada;
- Bahwa jangka waktu berlakunya Dhasuskim adalah 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan Skep Direktorat Jenderal Imigrasi;
- Bahwa terkait dengan proses pembuatan Dhasuskim tersebut awalnya pihak perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta perihal permohonan penerbitan Dhasuskim untuk awak kapal WNA dengan lempiran Crew List serta Seaman Book, kemudian diproses oleh Dirjen Imigrasi dan diterbitkan SK Dhasuskim dan setelah SKnya diterbitkan, maka SK Dhasuskim tersebut dikembalikan ke perusahaan untuk melanjutkan proses permohonan ijin tinggal di Kantor Imigrasi Ambon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa yang menjadi Agen kapal-kapal milik PT. Biota Indo Persada di Ambon adalah PT. Samudera Pratama Jaya;
- Bahwa SOP Permohonan Teraan Dhasuskim ke Kantor Imigrasi Ambon terhadap ABK/Awak Kapal warganegara Asing di Kantor Imigrasi Kelas 1 Ambon tersebut sesuai Permen Kemenkumham RI No. 27 Tahun 2014 tentang Prosedur tinggal diantaranya Teraan Dhasuskim pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) yang dalam ayat (1) dijelaskan bahwa Ijin tinggal terbatas Perairan (Dhasuskim) diberikan



kepada orang Asing yang bekerja sebagai Nahkoda Kapal, Awak Kapal, atau Tenaga Ahli, sedangkan dalam Ayat (2) dijelaskan Ijin tinggal terbatas Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diberikan dalam rangka bekerja diatas kapal, alat apung, atau Instansi yang beroperasi diwilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. SAW LIN NAUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Ketenagakerjaan yakni Terdakwa telah memperkerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing);
- Bahwa saksi pada tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 pernah bekerja sebagai ABK kapal KM. JAYA SEJAHTERA 104 berbendera Indonesia (sebanyak 3 Trip) dan pada bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 saksi bekerja diatas KM. TAMINA 12, berbendera Indonesia (untuk 1 Trip), dan kemudian pada bulan Mei 2013 sampai dengan bulan September 2014 saksi bekerja diatas KM. MABIRU 98, berbendera Indonesia (sebanyak 5 Trip), dan dapat saksi jelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam melaksanakan pekerjaan saksi sebagai ABK kapal saat itu adalah melakukan kegiatan bongkar ikan dan kegiatan-kegiatan diatas kapal dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kerja WNA Thailand;
- Bahwa saksi dapat diterima bekerja di wilayah Negara Indonesia saat itu awalnya pada tahun 2002 saksi bekerja di wilayah DAWEL Myanmar sebagai petani selama 7 (tujuh) tahun dan pada tahun 2009 saksi ditawarkan pekerjaan oleh seorang yang bernama Mr. NAING OO untuk bekerja di Thailand dan saat itu saksi beserta 10 (sepuluh) orang laki-laki Myanmar pergi ke wilayah PIN SI perbatasan Myanmar Thailand melalui jalur hutan dengan jalan kaki selama 3 (tiga) hari, dan disana telah menunggu 2 (dua) orang suruhan dari Mr. NAING OO, selanjutnya setelah sampai di PIN SI saksi beserta 10 (sepuluh) orang tersebut dijemput oleh seorang warganegara Thailand dengan menggunakan mobil truk menuju ke wilayah Mahacai (Thailand) yang



ditempuh selama 5 (lima) jam dan setelah sampai di MAHACAI kami menuju kerumah Bos yang mempunyai kapal KM. JAYA SEJAHTERA 104 selama 9 (Sembilan) hari, selanjutnya saksi bekerja di kapal SIP KOK berbendera Thailand dan berlayar ke negara India selama 20 (duapuluh) bulan, kemudian setelah kapal berlayar ke India, selanjutnya kapal berlayar menuju Yanaung (Thailand) dan kemudian saksi bekerja di kapal Thailand yang berada di Yanaung selama 4 (empat) bulan dan setelah 4 (empat) bulan bekerja di kapal Thailand, saksi lalu ditawarkan pekerjaan oleh Mr. MA PHYO untuk bekerja lagi ke Bos yang mempunyai kapal KM. JAYA SEJAHTERA 104, dan selanjutnya beserta 3 (tiga) orang Myanmar menuju ke Mahacai untuk bekerja di kapal KM. JAYA SEJAHTERA 104 berbendera Thailand dan sesampainya di kapal, saksi bersama 3 (tiga) orang Myanmar tersebut masuk dalam kapal KM. JAYA SEJAHTERA 104 selama 20 (dua puluh) hari dan selanjutnya kapal tersebut berlayar lagi ke Ambon Indonesia, namun sebelum berlayar saksi difoto terlebih dahulu oleh orang Thailand kapal KM. JAYA SEJAHTERA 104 berbendera Thailand berlayar ke Ambon – Indonesia selama 15 (limabelas) hari yang dalam perjalanan ke Indonesia kapal tersebut pernah mengganti bendera kapal sebanyak 2 (dua) kali yakni bendera Singapura dan bendera Indonesia dan setelah kapal tiba di PPN Ambon, kapal telah berbendera Indonesia dan selanjutnya kapal diperiksa oleh petugas Indonesia sebanyak 4 (empat) orang;

- Bahwa saat itu kapal KM. JAYA SEJAHTERA berada di PPN Ambon selama 30 (tiga puluh) hari dan setelah 30 (tiga puluh) hari kapal tersebut, kemudian berlayar mencari ikan dan saat itu saksi bekerja di kapal KM. JAYA SEJAHTERA bekerja di kapal tersebut selama 20 (dua puluh) bulan dan kemudian pindah bekerja lagi ke kapal KM. TAMINA 12 selama 4 (empat) bulan, dan terakhir saksi pindah lagi ke kapal KM. MABIRU 98, selanjutnya saksi difoto terlebih dahulu oleh Nahkoda Thailand Mr. THAINOTCH;
- Bahwa dalam perjalanan dari Myanmar ke Indonesia saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian yaitu pada saat pertama kali masuk ke PPN Ambon dan dalam perjalanan dari Myanmar menuju Indonesia tersebut saksi tidak membawa dokumen apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi bekerja di atas kapal KM. JAYA SEJAHTRA 104, KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98 tersebut, saat itu pernah dilakukan pemeriksaan oleh petugas PPN Ambon di kapal KM. JAYA SEJAHTRA 104 ketika kapal akan melakukan kegiatan penangkapan ikan, dan kemudian ketika saksi bekerja di KM. TAMINA 12 juga pernah dilakukan pemeriksaan namun saat itu saksi berada di luar kapal, selanjutnya ketika saksi pertama kali masuk dan bekerja di KM. MABIRU 98 yang saat itu akan dilakukan pemeriksaan saksi disuruh sembunyi di ruang mesin oleh Nahkoda Thailand dan selanjutnya apabila ada dilakukan pemeriksaan lagi saksi tidak perlu sembunyi lagi;
- Bahwa saat pertama kali masuk dan bekerja diatas kapal KM. JAYA SEJAHTERA 104, KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98, saksi tidak memiliki dokumen apapun, namun terkait dengan masalah Seaman book Nahkoda Thailand hanya memberitahukan kepada saksi kalau saksi memiliki Seaman book, akan tetapi tidak pernah diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah dari pihak Perusahaan melakukan pengurusan dokumen terhadap saksi sebagai warga negara Asing yang bekerja diatas kapal mereka;
- Bahwa yang menjadi alasan saksi bekerja diatas kapal dan juga berpindah-pindah kapal tersebut adalah karena adanya perbedaan upah yang diberikan oleh Nahkoda Thailand pada setiap kapal dan hal tersebut tidak diketahui oleh pihak Perusahaan, namun hanya diketahui oleh Nahkoda Thailand saja;
- Bahwa setahu saksi pemilik kapal-kapal KM. JAYA SEJAHTERA 104, KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98 tersebut adalah orang Thailand, namun terkait dengan nama pemiliknya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kalau KM. JAYA SEJAHTERA 104, KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98 tersebut adalah merupakan kapal penangkap ikan jenis kayu dan dalam melakukan kegiatan penangkapan menggunakan alat tangkap yang biasa kami sebut WALAD dengan wilayah operasional penangkapan ikannya pada wilayah perairan Indonesia;
- bahwa saksi tahu jumlah ABK KM. JAYA SEJAHTERA 104 adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang diantaranya ABK WNA Myanmar 23 (dua puluh tiga) orang dan ABK WNA Thailand sebanyak

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Amb



9 (Sembilan) orang dan ABK Indonesia sebanyak 5 (lima) orang, sedangkan jumlah ABK pada KM. TAMINA 12 adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) orang masing-masing ABK WNA Myanmar 12 (dua belas) orang dan ABK WNA Thailand 5 (lima) orang, sementara ABK Indonesia 5 (lima) orang, selanjutnya jumlah ABK KM. MABIRU 98 adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang, diantaranya ABK WNA Myanmar 8 (delapan) orang, ABK WNA Thailand 30 (tiga puluh) orang dan ABK Indonesia 5 (lima) orang;

- Bahwa ketika saksi bekerja di kapal KM. JAYA SEJAHTERA 104, dan KM. TAMINA 12 saksi tidak pernah diberitahukan ataupun ditunjukkan oleh Nahkoda Thailand apakah saksi memiliki Seaman Book, namun ketika saksi bekerja di KM. MABIRU 98 Nahkoda Thailand pernah memberitahukan kepada saksi bahwa saksi memiliki Seaman Book, namun saksi tidak pernah ditunjukkan oleh Nahkoda dan saksi juga tidak pernah memegang Seaman Book karena dipegang oleh Nahkoda Thailand, dan juga saksi tidak pernah mengecek dan melihatnya apa sesuai dengan data diri saksi tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa/tidak ingat lagi nama Nahkoda/Thekong KM. JAYA SEJAHTERA, namun seingat saksi yang bersangkutan adalah warga negara Thailand, sedangkan Nahkoda KM. TAMINA 12 adalah Mr. TAI WAIN warga negara Thailand dan Nahkoda KM. MABIRU 98 adalah Mr. THAINOTCH warga negara Thailand;
- Bahwa setahu saksi yang bertanggung jawab penuh dan memegang kendali terhadap seluruh kegiatan diatas kapal KM. JAYA SEJAHTERA 104, KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98 adalah Fishing Master masing-masing kapal, Nahkoda Indonesia tidak pernah membawa atau mengoperasikan kapal serta bukan orang yang bertanggung jawab penuh dan memegang kendali terhadap seluruh kegiatan diatas kapal, akan tetapi Fishing Master dari masing-masing kapal tersebut;
- Bahwa saksi selama bekerja sebagai ABK tidak pernah melihat daftar nama atau Crew list KM. JAYA SEJAHTERA 104, KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98 dan saksi tidak tahu, apakah nama saksi tercantum juga dalam Crew list tersebut, lagipula saksi tidak dapat membaca tulisan bahasa Indonesia;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh ABK warga negara Indonesia diatas kapal KM. JAYA SEJAHTERA 104, KM. TAMINA 12 dan KM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MABIRU 98 tersebut adalah mensortir ikan, mencuci ikan hasil tangkapan dan memasukkannya di palka dan melakukan kegiatan lain juga diatas kapal;

- Bahwa saksi mendapat uang gaji biasanya diberi uang per 1 trip (dalam 1 trip 4 bulan sampai 6 bulan), dan melakukan penangkapan ikan sebesar Rp. 3.500.000,- s/d Rp. 6.000.000,- dan yang membayarkan gaji tersebut adalah Nahkoda Thailand/Thekong;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Mr. SURADING yang adalah merupakan perwakilan dari Perusahaan ikan di Thailand;
- Bahwa saksi masuk ke Indonesia sejak tahun 2011 sampai saat ini;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan yang bekerja diatas kapal KM. JAYA SEJAHTERA 104, KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98 sebagai ABK Asing, setahu saksi tidak saksi memiliki IMTA;
- Bahwa saksi bekerja diatas kapal KM. JAYA SEJAHTERA 104, pada tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 (3 trip), selanjutnya pada bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 saya bekerja diatas kapal KM. TAMINA 12 (1 trip), dan pada bulan Mei 2013 sampai dengan bulan September 2014 saksi bekerja diatas kapal KM. MABIRU 98 (5 trip);
- Bahwa tugas pokok saksi selama bekerja diatas kapal-kapal tersebut adalah mensortir ikan, mencuci ikan hasil tangkapan dan memasukkannya di palka dan juga melakukan kegiatan lainnya diatas kapal tersebut;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai ABK Asing/Myanmar diatas kapal KM. JAYA SEJAHTERA 104, KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98 tersebut saksi tidak memiliki Surat Perjanjian Kerja, akan tetapi secara lisan sebelum berangkat dari Thailand menuju Indonesia/Ambon Thekong kapal KM. JAYA SEJAHTERA 104 menyampaikan kepada saksi apabila saksi bekerja bagus akan mendapatkan gaji sebesar 12.000 Bath,- dan jika dirupiahkan sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),- akan tetapi semuanya itu tidak benar kami hanya diberi uang per – 1 trip (dalam 1 trip 4 bulan sampai 6 bulan), sebesar Rp. 3.500.000,- sampai dengan Rp. 6.000.000,- dan yang membayarkan adalah Nahkoda Thailand/Thekong, namun selama saksi bekerja diatas kapal sebagai ABK saksi belum pernah menerima gaji dari Perusahaan;

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang yang saksi terima sebesar Rp. 3.500.000,- sampai dengan Rp. 6.000.000,- tersebut adalah merupakan uang belanja pribadi bukan uang gaji yang dibayar setiap 4 (empat) bulan sampai 6 (enam) bulan sekali tergantung kerja kita diatas kapal, bukan tergantung banyak sedikitnya jumlah ikan, akan tetapi berdasarkan penilaian hasil kerja oleh Nahkoda/Thekong pada masing-masing kapal dan pembayaran uang belanja pribadi menggunakan mata uang Rupiah/Indonesia;
- Bahwa uang belanja pribadi tidak dibayarkan setiap bulan akan tetapi dibayarkan setiap 4 (empat) bulan sampai 6 (enam) bulan sekali dan saksi menerimanya bervariasi yakni sekitar Rp. 3.500.000,- sampai dengan Rp. 6.000.000,- dan dibayarkan oleh Thekong/Nahkoda;
- Bahwa setahu saksi uang belanja untuk kebutuhan pribadi kami tersebut, dibayarkan juga kepada ABK Asing lainnya dan itu bukanlah gaji melainkan uang belanja untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa pihak perusahaan di Ambon tidak pernah memberikan uang gaji kepada saksi;
- Bahwa saksi sejak tahun 2011 sampai tahun 2014 saat bekerja diatas kapal KM. JAYA SEJAHTERA 104, KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98 telah menerima gaji, namun itupun pada saat Moratorium dari KKP yakni pada tahap pertama bulan Juni 2015 dan tahap kedua pada bulan Januari 2016 yang dibayarkan langsung oleh Perusahaan di Indonesia;
- Bahwa saksi menerima gaji pada bulan Juni 2015 selama saksi bekerja diatas kapal KM. JAYA SEJAHTERA 104 adalah sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah),-, kemudian pada bulan Januari 2016 saya menerima gaji saksi selama bekerja diatas kapal KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98 adalah sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah),- akan tetapi uang tersebut saksi tidak menerimanya langsung namun kakak kandung saksi yang menerimanya karena saat itu saksi sudah ditahan di Rumah Tahanan Negara/Rutan Ambon dalam kasus pembunuhan, sehingga uang/gaji saksi diambil oleh kakak kandung saksi sendiri yang bekerja di KM. MABIRU 98 dan saat ini kakak saksi sudah dipulangkan oleh Pemerintah pada awal tahun 2016 bersama rekan-rekan saksi yang lainnya;



- Bahwa jumlah gaji yang saksi terima semuanya adalah sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah),- yang dibayarkan oleh pemilik Perusahaan KM. JAYA SEJAHTERA 104, KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kapal KM. JAYA SEJAHTERA 104, KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98 tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki bukti penerimaan uang tersebut, akan tetapi buktinya ada pada Kantor atau Perusahaan karena saksi telah menanda tangani kwitansi penerimaan uang pada tahap pertama pada bulan Juni 2015 tersebut;
- Bahwa sejak adanya Moratorium dari KKP pada tahun 2014 selama kurang lebih 1 (satu) tahun tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi berada diatas kapal, kemudian makan dan minum dibiayai oleh Thekong/Nahkoda Thailand dan setelah ABK diserahkan kepada IOM (Internasional Organization for Migration), maka makan dan minum kami disiapkan oleh IOM;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. TRI HARSO WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Ketenagakerjaan yakni Terdakwa telah memperkerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing);
- Bahwa saat ini saksi bekerja pada PT. Tanggul Mina Nusantara dan bekerja sejak tahun 2005 dengan jabatan sebagai Direktur dan selain bekerja pada PT. Tanggul Mina Nusantara, saksi juga bekerja pada PT. Jaring Mas sejak tahun 2009 dengan jabatan sebagai Komisaris sampai dengan saat ini, namun kedua perusahaan tersebut saat ini sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa PT. Jaring Mas didirikan sejak tahun 2007 sesuai Akta Pendirian perusahaan Nomor 04 tanggal 2 Oktober 2007 dan bergerak dibidang perikanan/penangkapan ikan;
- Bahwa yang menjabat sebagai Komisaris pada PT. Jaring Mas ketika perusahaan tersebut baru didirikan adalah Saudara Ramli Suki dan peralihan jabatan sebagai Komisaris saat itu adalah karena para pemegang saham yang pertama Saudara Raymond, Saudara Ramli



Suki, Saudara Ang Benny Shawpindo, Saudara Budi Rudyar telah menjual sahamnya kepada Saudara Indra Sandy, Saudara Rachmat Ramadhan dan saksi sendiri pada tahun 2009 dan sejak saham tersebut dibuat maka semua jabatan pada PT. Jaring Mas beralih kepada pemegang saham berikutnya;

- Bahwa PT. Jaring Mas tersebut berada pada Komplek Graha Cempaka Mas Blok A 11 Jl. Letjen Suprpto Jakarta Pusat;
- Bahwa PT. Jaring Mas memiliki kapal penangkap ikan sebanyak 6 (enam) buah kapal yakni Kapal KM. Mabiru 89, KM. Mabiru 98, Mabiru 99, KM. Mabiru 819, KM Mabiru 918 dan KM. Mabiru 919;
- Bahwa ukuran dari masing-masing kapal yang dimiliki oleh PT. Jaring Mas tersebut adalah masing-masing KM. Mabiru 89 dengan ukuran GT 390, KM. Mabiru 98 dengan ukuran GT 393, KM Mabiru 99 dengan ukuran GT 269, KM Mabiru 819 dengan ukuran GT 280, KM. Mabiru 918 dengan ukuran GT 190 dan KM. Mabiru 919 dengan ukuran GT 314 dan PT. Jaring Mas memiliki kapal-kapal tersebut sejak tahun 2009 dan 2010 karena pembelian kapal tersebut secara bertahap;
- Bahwa saat ini kapal-kapal milik PT. Jaring Mas tersebut tidak ada yang beroperasi dan semuanya vacuum tidak ada kegiatan dan berlabuh di Teluk Ambon sejak adanya Moratorium pada bulan November 2014;
- Bahwa semua kapal-kapal yang dimiliki oleh PT. Jaring Mas sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 adalah kapal bekas (ex asing) yang dibeli dari Thailand langsung oleh PT. Jaring Mas dan kapal-kapal yang dibeli oleh PT. Jaring Mas tersebut adalah milik perorangan bukan milik perusahaan;
- Bahwa ke- 6 (enam) kapal milik perorangan yang berada di Thailand yang dibeli oleh PT. Jaring Mas tersebut adalah masing-masing KM. Mabiru 918 ex Sinthongkham yakni Mr. Tanawat Sripitak, KM. Mabiru 98 ex Progres 9 yaitu Mr. Suphachai Khanchitworakul, KM. Mabiru 89 ex Chokcharanthoran yaitu Mr. Boonchai Sirisophana, KM. Mabiru 919 ex Pongcharoen 1 yaitu Mr. Suphachai Khanchitaworakul, KM. Mabiru 99 ex Jor Bangkok 85 yaitu Mr. Rachai Promnevirus dan KM. Mabiru 819 ex Dechmanee 28 yaitu Mr. Narong Pongsathaporn, Mr. Chana Pongsathaporn dan Mr Udom Pongsathaporn dan pembelian kapal tersebut dilakukan secara cash;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para ABK yang bekerja diatas kapal milik PT. Jaring Mas sesuai dokumen adalah berasal dari Indonesia dan juga Thailand dan ABK yang bekerja pada tiap-tiap kapal tersebut yakni untuk WNI sekitar 10 (sepuluh) orang dan untuk WNA sekitar 15 (limabelas) orang;
- Bahwa selain ABK asing warganegara Thailand ada juga ABK warganegara Myanmar, Kamboja dan Laos yang bekerja diatas kapal milik PT. Jaring Mas tersebut, dan saksi baru mengetahui kalau ada ABK asing lainnya tersebut setelah wawancara dari kedubes Thailand yang dikumpulkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon pada tahun 2015;
- Bahwa PT. Jaring Mas mempekerjakan tenaga kerja asing untuk bekerja diatas kapal milik PT. Jaring Mas sebanyak kurang lebih 100 (seratus) orang dan yang melakukan perekrutan para Abk Asing tersebut adalah PT. Oceanic Star Co Ltd selaku pembeli ikan dari PT. Jaring Mas;
- Bahwa PT. Jaring Mas menjual hasil tangkapan ikan kepada PT. Oceanic Star Co Ltd sejak tahun 2009 dan kenapa ABK Asing tersebut yang menyediakan adalah pihak pembeli disebabkan karena dari hasil kesepakatan antara PT. Oceanic Star Co Ltd (selaku pembeli ikan) dan PT. Jaring Mas (selaku penjual ikan) dan kesepakatan tersebut hanya berupa kesepakatan lisan;
- Bahwa PT. Jaring Mas mempekerjakan tenaga kerja asing untuk bekerja diatas kapal sejak tahun 2009 sampai dengan adanya moratorium yakni pada 2014 dan yang melakukan pembayaran gaji untuk para ABK Asing tersebut adalah Saudara Surading;
- Bahwa setahu saksi Saudara Surading bekerja untuk PT. Oceanic Star Co Ltd (pembeli ikan) dan dia juga yang ditugaskan untuk melakukan pengecekan ikan yang dijual dari PT. Jaring Mas dan juga mengurus para ABK Asing tersebut;
- Bahwa Saudara Surading melakukan pembayaran gaji kepada ABK Asing sejak tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi dokumen yang melengkapi para ABK Asing untuk bekerja diatas kapal milik PT. Jaring Mas tersebut adalah berupa Seaman Book, Dahsuskim, Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) yang dikeluarkan oleh Polda Maluku dan Medical Cek Up;

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan ABK Asing yang bekerja diatas kapal milik PT. Jaring Mas sesuai dengan Crewlist yakni sebagai Fishing Master, Masinis dan awak kapal lainnya;
- Bahwa apabila tidak ada ABK Asing yang bekerja diatas kapal-kapal milik PT. Jaring Mas, maka kapal-kapal tersebut sulit beroperasi melakukan penangkapan ikan karena kapal dan teknologi diatas kapal tersebut buatan Thailand dan ketersediaan ABK Indonesia yang betah dan trampil mengoperasikan kapal kurang;
- Bahwa PT. Jaring Mas tidak memiliki Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan perusahaan tersebut tidak pernah mengurus IMTA di Kementerian Tenaga Kerja karena terkendala dengan persyaratan dan prosedur penerbitan IMTA;
- Bahwa yang menjadi kendala dengan persyaratan dan prosedur penerbitan IMTA tersebut adalah bahwa salah satu syaratnya adalah passport sementara para ABK Asing tersebut menggunakan Seaman Book dan harus orang Asing pemegang Visa, sedangkan ABK Asing tersebut hanya memiliki Dahsuskim dan dikecualikan dari kewajiban Visa;
- Bahwa setahu saksi para ABK Asing tersebut telah memiliki perijinan berupa Dahsuskim, Seaman Book, Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) dan Medical Cek Up;
- Bahwa yang melakukan pengurusan terhadap dokumen kapal-kapal milik PT. Jaring Mas untuk yang di Jakarta pihak dari PT. Jaring Mas sendiri, sedangkan untuk yang di Ambon pengurusannya dilakukan oleh Agen pelayaran yakni PT. Samudera Pratama Jaya;
- Bahwa setahu saksi PT. Samudera Pratama Jaya mengageni kapal-kapal milik PT. Jaring Mas sejak tahun 2009 dan Direktur pada Perusahaan tersebut adalah Saudara Alfred Betaubun;
- Bahwa PT. Jaring Mas telah menunjukan keagenan secara tertulis kepada PT. Samudera Pratama Jaya yang ada di Ambon dan yang tercantum dalam surat penunjukan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Penerima kuasa berhak menghadap Pejabat yang berwenang memberi/meminta keterangan, menyerahkan dokumen-dokumen, mengajukan dana tau menarik kembali permohonan, menandatangani surat-surat yang diperlukan sehubungan dengan tindakan hukum yang dimaksud;
 - b. Melapor kedatangan dan keberangkatan kapal, menyerahkan dokumen kapal kepada administrator pelabuhan

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Amb



setempat dan kepada Instansi yang berwenang; c. Menyelesaikan dokumen kapal yang habis masa berlakunya atas beban pemberi kuasa ; d. Menerbitkan konosemen (bill of lading) untuk dan atas nama pemberi kuasa; f. Singkatnya penerima kuasa dapat mengambil tindakan-tindakan dan berbuat segala sesuatu yang dianggap perlu, penting dan baik serta berguba untuk kelancaran pengoperasian kapal-kapal milik pemberi kuasa yang tiba dan berangkat di pelabuhan Ambon dan pelabuhan-pelabuhan lainnya dan jika untuk suatu tindakan hukum masih diperlukan suatu kuasa/persetujuan yang lebih khusus, terperinci maka kuasa atau persetujuan ini menurut keterangan dianggap telah tercantum dalam persetujuan ini sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan; g. Penerima kuasa akan melaksanakan tindakan yang berkaitan dengan poin-poin tersebut diatas dengan sepengetahuan dan ijin dari pemberi kuasa;

- Bahwa saksi tidak tahu PT. Jaring Mas pernah membuat surat permohonan untuk diterbitkannya surat keterangan dari Dinas Tenaga Kerja Maluku;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pembiayaan untuk transport pemulangan para ABK Asing adalah dari pihak PT. Jaring Mas dan IOM dan hak-hak para ABK Asing tersebut seharusnya yang melakukan pembayaran adalah dari pihak pembeli ikan PT. Oceanic Star Co Ltd akan tetapi untuk mempercepat penyelesaian dan pemulangan Abk Asing tersebut maka PT. Jaring Mas yang melakukan sebagian pembayaran atas hak-hak Abk Asing yang belum dibayarkan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana prosedur untuk mempekerjakan orang Asing di Indonesia sesuai ketentuan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan-peraturan lain dibawahnya;
- Bahwa pada bulan Januari 2016 pihak Satgas 115, Dirjen Pengawasan dan Pembinaan Ketenagakerjaan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, IOM dan perusahaan perikanan yang ada di Ambon mengadakan pertemuan di Kementerian Kelautan dan Perikanan membahas penyelesaian dan pemulangan para ABK Asing didalam pertemuan tersebut Dirjen Pengawasan dan Pembinaan Ketenagakerjaan Saudara MUJI HANDAYA mengatakan bahwa perusahaan dan ABK Asing diberi kesempatan untuk tidak dilakukan



penyidikan dan pemulangan para ABK Asing tersebut secepatnya dan kami telah melakukan penyelesaian dan pemulangan sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan bantuan Satgas, IOM, Pelabuhan Perikanan Ambon dan Disnaker Maluku;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

9. HENGKY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Ketenagakerjaan yakni Terdakwa telah memperkerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing);
- Bahwa benar ada hubungan kerja sama antara perusahaan saksi dengan PT. Biota terkait dengan penyewaan Coolstorage di Ambon, dimana kerja sama tersebut sudah mulai dari tahun 2013;
- Bahwa saksi adalah Direktur dari PT. Jaring Mas, yang Kantor Pusatnya berada di Jakarta dan memiliki Kantor Cabang di Ambon;
- Bahwa PT.Jaring Mas memiliki ABK Asing dari Thailand dan sebagiannya lagi ABK dari Indonesia;
- Bahwa PT.Tanggul Mina Nusantara menggunakan Tenaga Kerja Asing yaitu sejak Tahun 2006, sedangkan PT.Jaring Mas dari tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi PT.Jaring Mas memiliki 134 orang ABK Asing dan menggunakan 6 (enam) buah kapal;
- Bahwa ABK asing yang dipekerjakan oleh PT. Jaring Mas sudah dipulangkan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi saat Tenaga Kerja Asing masuk ke dalam wilayah Indonesia mereka hanya memiliki Seaman Book (buku pelaut) dan Dahsuskim pada perusahaan tersebut;
- Bahwa pengurusan Dahsuskim ini di buat oleh staf kantor yang berada di Jakarta;
- Bahwa perusahaan PT. Jaring Mas ini hanya mempekerjakan TKA dari Thailand;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2014, tidak ada masalah terkait dengan IMTA, namun setelah moratorium baru IMTA ini dipermasalahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui dengan IMTA ini hanya untuk Tenaga Kerja Asing yang bekerja di darat, sedangkan Tenaga Kerja Asing dilaut tidak memiliki IMTA, karena di dalam UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, terkait dengan TKA pemegang Visa harus memiliki IMTA, sedangkan TKA yang melalui Pelabuhan tidak memegang Visa tetapi dilengkapi dengan Dahsuskim yang dikeluarkan oleh Keimigrasian dan Buku Pelaut (Seaman Book);
- Bahwa setahu saksi ABK asing selain memiliki Seaman Book (buku pelaut dan Dahsuskim, mereka juga memiliki SKLB);
- Bahwa saksi menjelaskan untuk pengurusan Dokumen Dahsuskim pada Dirjen Imigrasian pihak perusahaan membayar PNPB Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) ABK Asing di Ambon perusahaan harus membayar Rp. 150.000/org PNPB kepada Imigrasi Ambon;
- Bahwa apabila ada ABK Asing yang pindah-pindah kapal, jika masa berlaku Dahsuskim berakhir, maka yang mempekerjakan ABK Asing pada kapal atau perusahaan tersebut yang bertanggung jawab untuk mengurus ulang Dahsuskim tersebut;
- Bahwa kewenangan pengurusan Dahsuskim dilakukan oleh agen dan masa berlaku Dahsuskim itu adalah 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang lagi;
- Bahwa yang membayar gaji atau upah untuk ABK Asing yaitu SURADING dari Ocean Star Perusahaan dari Thailand;
- Bahwa hanya ABK Indonesia sajalah yang diberi upah oleh Perusahaan dari saksi dan Terdakwa;
- Bahwa surat keterangan yang dibuat Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Maluku tidak diketahui oleh saksi karena yang mengurus dokumen di Ambon adalah Agen, dan tidak semua dokumen Direktur mengetahuinya;
- Bahwa diseluruh Indonesia TKA yang bekerja di Perairan (laut) tidak menggunakan IMTA, hanya memakai Dahsuskim dan memiliki Seaman Book (buku Pelaut) bukan Visa;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya pembuatan IMTA setelah adanya pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Perairan pada tahun 2016;
- Bahwa pernah anak buah/agen dari saksi menanyakan terkait dengan proses pembuatan IMTA pada tahun 2014 namun tidak bisa karena ABK asing yang di kapal tidak memiliki Visa dari Imigrasi;

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada pertemuan antara pihak Keimigrasian, Disnaker dan Satgas Illegal Fihsing dengan saksi (Pihak Perusahaan), setelah moratorium terkait dengan pemulangan ABK Asing, dan tidak menyinggung terkait dengan IMTA;
- Bahwa pekerja di darat hanya bekerja di darat, sedangkan ABK yang bekerja di laut tinggalnya di atas kapal, dan saksi pernah melakukan pengajuan pembuatan IMTA untuk TKA pemegang visa masuk melalui Bandar udara yang bekerja di darat, kalau untuk TKA di laut, saksi pernah mencoba menyuruh staf namun tidak bisa karena IMTA mesti ada VISA, sedangkan ABK asing memiliki Dahsuskim yang dibebaskan tidak memiliki Visa oleh Imigrasi;
- Bahwa menurut saksi cara pengurusan IMTA untuk Wilayah Perairan untuk pemegang Dahsuskim baru ada pada tahun 2015, sementara kapal-kapal saksi dan Terdakwa sudah berhenti beroperasi per Desember 2014;
- Bahwa ABK asing ini adalah pemegang Seaman Boook (Buku Pelaut) dan Dahsuskim;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada solusi yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan IMTA, kalau jelas IMTA diberikan oleh TKA pemegang Visa;
- Bahwa pernah Terdakwa menghubungi pihak Kementerian Ketenagakerjaan terkait proses untuk IMTA, dan menurut Kementerian Ketenagakerjaan tata cara yang umum yaitu TKA yang mengurus IMTA ini adalah TKA pemegang Visa, sementara untuk TKA ini memiliki Dahsuskim dan TKA nya sudah ada di Indonesia, respons dari Kementerian Ketenagakerjaan bahwa tidak dapat diproses pengeluaran IMTA karena tidak pemegang Visa;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang membuat dan membawa surat kepada Disnaker, karena dari pihak agen yang membuat surat permohonan pembuatan IMTA;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang Surat Keterangan ini, tetapi untuk pengurusan IMTA bagi TKA yang bekerja di atas kapal ini datang ke Indonesia diluar VISA, dan untuk ABK Asing yang tidak mempunyai skill atau tenaga ahli menggunakan Seaman Book (Buku Pelaut), pemegang Dahsuskim dan tidak pemegang Visa. Setelah itu baru dikeluarkan aturan pada tahun 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal saksi beroperasi sesuai dengan ijin secara terbuka yang diberikan oleh KKP berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, sesuai dengan titik koordinat yang diberikan oleh KKP di zona Ekonomi Eksklusif Laut Arafura;
- Bahwa sebelum penerbitan Dabsuskim itu harus memiliki SIPI yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa dari Kementerian Kelautan tidak ada syarat harus memiliki IMTA, dan sampai moratorium juga perusahaan saksi tidak pernah berkendala dalam pengurusan SIPI;
- Bahwa karyawan pada perusahaan PT.Jaring mas sekitar 60-an orang, Total keseluruhan pekerja yang dilaut maupun darat, termasuk yang di PHK 450 orang, kebanyakan pekerja adalah mayoritas asal Ambon;
- Bahwa perusahaan ini, sudah menyelesaikan biaya atau upah yang menjadi hak dari pekerja;
- Bahwa upah untuk TKA bukan tanggungjawab Terdakwa, tetapi itu tanggung jawab Perusahaan di Thailand;
- Bahwa tidak pernah ada pemangilan dari instansi mana pun terkait dengan IMTA ini;
- Bahwa perusahaan di Thailand yang bertanggung jawab dalam pemulangan ABK Asing tersebut, namun pada bulan Januari tidak semua ABK Asing setuju terkait dengan perhitungan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Surading bertemu atau berkerja sama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- **J. ERIKSON P. SINAMBELA, SH,MH.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa PT. Biota Indo Persada sebagai pemberi kerja TKA dan memiliki hubungan kerja dengan TKA (tenaga kerja asing) dimana PT. Biota Indo Persada telah melakukan pengurusan dokumen, kebutuhan ABK, menyediakan fasilitas dan membayar upah serta membiayai pemulangan abk asing ke negaran asalnya;
 - Bahwa pembayaran akumulasi upah yang dilakukan oleh perusahaan kepada TKA tersebut dapat dikategorikan sebagai pemenuhan terhadap hak-hak upah pekerja dimaksud;

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pengusaha dan pekerja/tenaga kerja memiliki hubungan kerja dalam perjanjian secara tertulis atau lisan, pengusaha tersebut dapat dikatakan melanggar ketentuan pasal 185 ayat (1) jo Pasal 42 ayat (1) undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa untuk memperoleh IMTA bagi pemegang Dahsuskim tidak perlu melampirkan rekomendasikan Visa lagi;
- Bahwa setahu Ahli Dahsuskim diberikan kepada perusahaan pemberi kerja sesuai dengan jumlah TKA yang digunakan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki Izin tertulis (IMTA) dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk dan melalui Permennakertrans Nomor 12 tahun 2013 tentang tata cara penggunaan TKA yang dirubah Permen nakertrans No. 16 tahun 2015;
- Bahwa sekalipun tenaga kerja asing tersebut sudah memiliki Dahsuskim, akan tetapi diharuskan juga untuk memiliki IMTA;
- Bahwa kalau Dahsuskim telah dimiliki oleh perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing tersebut, namun IMTA belum dimiliki akan tetapi telah dibuatkan surat keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat keterangan ini IMTA sementara diproses dan sambil menunggu proses penerbitan IMTA tersebut maka diterbitkanlah surat keterangan dimaksud, maka surat keterangan tersebut bukanlah sebagai pengganti IMTA dan sepanjang pengetahuan saksi sebagai Ahli tidak diperbolehkan untuk membuat surat keterangan tersebut;
- Bahwa tidak lazim untuk membuat surat keterangan tersebut;
- Bahwa sesuai persyaratan, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan IMTA adalah 2 (dua) minggu sebelum ke Indonesia harus sudah diproses di Kedutaan;
- Bahwa Terkait dengan pengurusan IMTA Terdakwa tidak pernah ditegur;
- Bahwa surat keterangan tersebut bukan merupakan IMTA, oleh karenanya perusahaan yang telah mempekerjakan TKA tersebut wajib memiliki IMTA sebagaimana pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli diangkat sebagai PNS Kementerian Tenaga Kerja RI sejak tahun 2005 dan kemudian menjabat sebagai Kasi Pengawas Norma Hubungan Kerja pada Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek sejak September 2015 sampai sekarang;
- Bahwa tugas pokok saya sebagai Kasi Pengawas Norma Hubungan Kerja pada Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek tersebut adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta evaluasi pelaporan dibidang Pengawasan norma hubungan kerja dan sesuai UU No. 3 tahun 51 tentang pernyataan pemberlakuan Undang-Undang Pengawasan Perburuan tahun 1948 No. 23 sebagaimana diatur pasal 1, bahwa pengawasan perburuan diadakan guna mengawasi berlakunya UU dan peraturan-peraturan perburuan pada khususnya, mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerja dan keadaan perburuan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat Undang-Undang dan peraturan perburuan serta menjalankan pekerjaan lain-lainnya yang diserahkan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan perburuan;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat sesuai dengan keahlian didasarkan atas surat permintaan Ahli dari Ditpolair Baharkam Polri yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat perintah tugas dari Direktur Pengawasan Norma Hubungan Kerja Nomor: SP.521/PNKJ/XI/2016 tanggal 11 November 2016 sebagai Ahli dibidang Ketenagakerjaan untuk PT. Biota Indo Persada;
- Bahwa bahwa berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan pemberi kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, sedangkan tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia;
- Bahwa untuk mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) pemberi kerja harus memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari Menteri Ketenagakerjaan RI, atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana diatur

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 42 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja untuk mendapatkan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) diatur berdasarkan pasal 43 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 6 Permenaker No. 16 tahun 2015 tentang tata cara penggunaan TKA, sedangkan untuk mendapatkan IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing) diatur dalam pasal 42 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo pasal 38 Permenaker No. 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA;
- Bahwa dasar hukum bagi setiap pemberi kerja wajib memiliki IMTA adalah tercantum dalam pasal 42 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki Ijin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk”, Pasal 28 ayat (1) Permennakertrans RI No. 12 tahun 2013 “Setiap pemberi kerja yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib memiliki Izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, kemudian pasal 53 Permennakertrans RI Nomor 12 tahun 2013 “Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA yang menggunakan fasilitas kemudian khusus keimigrasian wajib memiliki RPTKA dan IMTA, namun pada tanggal 29 Juni 2015 telah ditetapkan Permennakertrans RI Nomor 16 tahun 2015 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing, dimana pasal 67 mencabut pemberlakuan Permennakertrans RI Nomor 12 tahun 2013;
- Bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 12 tahun 2013 berkaitan tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, tidak mengatur tentang Tenaga Kerja Asing di Perairan, sehingga oleh Menteri Ketenagakerjaan telah mencabut Peraturan Menteri tersebut dan selanjutnya menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- Bahwa Perusahaan tersebut dapat digolongkan sebagai Perusahaan pemberi kerja dan sebagai perusahaan sponsor yang mendatangkan tenaga kerja asing serta harus bertanggung jawab terhadap kelengkapan dokumen perijinan dalam penggunaan tenaga kerja asing, dari kedatangan negara asalnya dengan visa dan melakukan aktivitas diwilayah Indonesia dengan dilengkapi IMTA dan RPTKA



kemudian kembali ke negara asalnya dengan melakukan pemenuhan terhadap hak-hak pekerjaanya sebagaimana diperjanjikan dari tenaga kerja asing tersebut;

- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh Penyidik tidak diperlihatkan IMTA oleh Terdakwa, saat itu Penyidik hanya pertanyakan apakah dapat diperbolehkan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa memiliki IMTA atau tidak;
- Bahwa untuk mempekerjakan tenaga kerja asing, pihak Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing tersebut harus memiliki IMTA;
- Bahwa yang dimaksud dengan Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan, selanjutnya dalam pasal 94 UU No. 13 tahun 2003 dijelaskan, "Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap, sedangkan untuk imbalan dalam bentuk lain adalah natura yang nilainya tidak lebih dari 25% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap dan yang digolongkan dalam imbalan dalam bentuk lain tersebut adalah berupa sembilan bahan pokok";
- Bahwa pemberi kerja TKA yang mendatangkan TKA ke Indonesia adalah menjadi Perusahaan yang mensponsori TKA tersebut berada di Indonesia untuk melakukan suatu aktivitas di wilayah Indonesia, sehingga Perusahaan tersebut harus melengkapi TKA tersebut dengan IMTA;
- Bahwa setiap tenaga kerja asing dapat melakukan aktivitas kerja dengan disponsori oleh Badan Hukum, sedangkan pemberi kerja orang perorangan dilarang menggunakan TKA sebagaimana diatur pasal 42 ayat (2) UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, artinya badan Hukum yang berada di Indonesia yang bertanggung jawab atas TKA tersebut;
- Bahwa menurut Ahli dapat digolongkan sebagai pemberi kerja, karena pemaknaan pemberi kerja dalam penggunaan TKA adalah Perusahaan pemberi kerja yang mensponsori dan bertanggung



kegiatan operasional perusahaan tersebut dengan benda-benda atau wilayah kerja perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Ketenagakerjaan yakni Terdakwa telah memperkerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing);
- Bahwa PT. Biota Indo Persada didirikan pada tahun 2006, dimana Terdakwa selaku Direktur utama, dan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Biota Indo Persada mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut mengawasi jalannya perusahaan, memberikan kuasa kepada yang menjalankan keagenan atas keputusan bersama-sama dengan Komisaris dan Direksi, untuk operasional Perusahaan kami melakukan kesepakatan dengan Komisaris dan Direksi, dan Terdakwa bertanggung jawab kepada Komisaris;
- Bahwa struktur organisasi pada perusahaan PT. Biota Indo Persada yaitu: ROMEO MOSES JULIUS SUMENDAP selaku pemegang saham terbesar, NANCY MARGARET SENDOUW selaku Komisaris, ANIE ARYANI HANDAYANI selaku Direktur Utama, dan MOCH ANDI AZIS selaku Direktur;
- Bahwa PT. Biota Indo Persada tempat Terdakwa bekerja adalah Perusahaan yang bergerak dalam Usaha Penangkapan Ikan;
- Bahwa PT. Biota Indo Persada tempat Terdakwa bekerja beralamat di Jalan Radio dalam Raya 4, Ruko Radio Dalam Square Blok J-2, Jakarta Selatan 12140;
- Bahwa PT. Biota Indo Persada tidak memiliki Kantor Cabang, namun PT. Biota Indo Persada bekerja sama dengan keagenan yaitu PT. Samudera Pratama Jaya yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama atas nama ALFRED BETAUBUN, dan bekerja sama dengan saksi HENGKY (Terdakwa dalam perkara yang lain) dari PT. Mabiru Industri, dan saksi TRI HARSO WAHYUDI (Terdakwa dalam perkara yang lain) dari PT. Tanggul Mina, dan mereka membantu dalam hal pengoperasian ketiga Kapal Milik PT. Biota Indo Persada dan dalam pengurusan dokumen-dokumen ketiga kapal tersebut yaitu KM. JAYA



SEJAHTERA 101, KM JAYA SEJAHTERA 102, dan KM. JAYA SEJAHTERA 104;

- Bahwa PT. Biota indo persada memiliki Surat Kuasa Penunjukan Keagenan yang diberikan kuasa keagenan ke pada Saudara ALFRED BETAUBUN sebagai Direktur Utama PT. Samudera Pratama Persada tertanggal 25 Januari 2011, dan Surat Kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha yang dilakukan oleh PT. Biota Indo Persada di Ambon kepada Saudara BUDI ABDILAH sebagai Manager Operasioanal PT. Biota Indo Persada;
- Bahwa PT. Biota Indo Persada bergerak dibidang Perikanan penangkapan ikan, untuk penyimpanan (Coldstorage) hasil tangkapannya bekerjasama dengan PT. Mabiru Industri, dan untuk kegiatan pengangkutan bekerja sama dengan pihak Agen PT. Samudera Pratama Jaya. dan bentuk kerjasama dari PT. Biota Indo Persada dengan saksi HENGKY sebagai Direktur Utama PT. Mabiru Industri telah dibuatkan dengan Akta Notaris tertanggal 10 September 2013;
- Bahwa ijin yang dimiliki oleh perusahaan adalah SIUP, Akte pendirian perusahaan, SIPI, Aktivasi VMS, Gross Akte, Sertifikat SLO, Look book penangkapan ikan dan Dabsuskim;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa Dabsuskim itu adalah kemudahan khusus keimigrasian dan kegunaannya adalah untuk melengkapi administrasi ABK-ABK Asing yang berada dan bekerja di atas kapal-kapal milik PT. Biota Indo Persada;
- Bahwa KM JAYA SEJAHTERA 101, KM. JAYA SEJAHTERA 102, dan KM JAYA SEJAHTERA 104 dimiliki oleh PT. Biota Indo Persada sejak SIPI pertama kapal-kapal tersebut keluar yaitu pada tahun 2011;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja sebagai Direktur di perusahaan PT Biota Indo Persada Terdakwa tidak pernah menerima gaji, namun Terdakwa di berikan uang Transport sebesar 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang tersangka terima dari Owner (pemilik saham) Saudara ROMEO MOSES JULIUS, uang Transport tersebut Terdakwa terima tunai (langsung), dan uang tersebut Terdakwa terima tidak menentu kadang 2 (dua) bulan baru terima 1 (satu) kali dan kadang 3 (tiga) bulan baru Terdakwa terima 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelabuhan pangkalan untuk kapal-kapal milik PT. Biota Indo Persada yaitu di pelabuhan Ambon dan lokasi atau daerah pencariannya yaitu Laut Arafura (Perairan Aru);
- Bahwa yang mengurus ikan hasil tangkapan dari kapal-kapal PT. Biota Indo Persada tersebut adalah dari pihak Agen, yaitu PT Samudera Indo Persada, sedangkan penyimpanannya bekerja sama dengan PT. Mabiru Industri;
- Bahwa untuk merekrut orang-orang untuk menjadi Nakhoda dan ABK kapal-kapal milik PT. Biota Indo Persada setahu Terdakwa dari perusahaan yang berada di Cempaka Mas yaitu saksi TRI HARSO WAHYUDI;
- Bahwa jumlah ABK-ABK kapal milik PT. Biota Indo Persada Terdakwa tidak tahu persis, dan ABK-ABK tersebut ada yang berasal dari Indonesia dan ada yang berasal dari Negara Thailand, ABK Asing yang berasal dari Thailand setiap kapal kurang lebih 20 (dua puluh) orang, dan Terdakwa mengetahui hal tersebut pada saat menandatangani permohonan pengajuan perpanjangan Dahsuskim yang Terdakwa terima dari Group Cempaka Mas;
- Bahwa masalah operasional kapal dan perekrutan ABK-ABK Indonesia maupun Asing di ambil alih semuanya oleh perusahaan yang ada di Cempaka Mas karena sejak awal yaitu sejak kapal-kapal milik PT. Biota Indo Persada mulai beroperasi sudah ada kesepakatan antara saksi TRI HARSO WAHYUDI dengan PT. Biota Indo Persada bahwa saksi TRI HARSO WAHYUDI membantu masalah operasional kapal dan perekrutan awak kapal, namun itu semua tidak ada perjanjian secara tertulis, namun Direksi pernah menanyakan dan meminta kepada saksi TRI HARSO WAHYUDI untuk dibuatkan perjanjian secara tertulis namun saksi TRI HARSO WAHYUDI mengatakan tidak perlu secara formil-formil, kita saling percaya saja, maka semua perjanjian tersebut tidak di buatkan secara resmi atau tertulis;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu masalah gaji ABK kapal yang jelas kami sudah serahkan semua ke Group Cempaka Mas;
- Bahwa yang mengurus perijinan atau dokumen-dokumen kapal milik PT. Biota Indo Persada yaitu dari Group Cempaka Mas, yang di Ambon adalah saudara BUDI ABDILAH sedangkan yang di Jakarta adalah saudara SURYADI;

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara organisasi perusahaan Terdakwa tidak mengetahuinya, setahu Terdakwa saudara YUSUF ANDI HUSNI MANGGA BARANI membawahi PT. Mabiru Industries (sebagai Dirut saksi HENGKY) dan PT. Tanggul Mina Nusantara (sebagai Dirut saksi TRI HARSO WAHYUDI), antara saksi HENGKY dan saksi TRI HARSO WAHYUDI sepengetahuan Terdakwa mereka bekerja dalam 1 (satu) group, setahu Terdakwa bahwa saksi HENGKY mengurus bagian Industri dan saksi TRI HARSO WAHYUDI bagian operasional, dan setahu Terdakwa bahwa PT. Mabiru Industri dan saksi TRI HARSO WAHYUDI menyarankan PT. Biota Indo Persada untuk menunjuk Agen PT. Samudera Pratama Jaya termasuk saudara BUDI ABDILLAH sebagai manager operasional dan saudara SURYADI sebagai pengurusan dokumen-dokumen kapal di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ABK-ABK Asing yang bekerja di atas kapal-kapal milik perusahaan jelasnya bekerja untuk perusahaan akan tetapi yang merekrut ABK -ABK Asing tersebut adalah dari Group Cempaka Mas, maka yang menggajinya juga dari Group Cempaka Mas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui PT. Biota Indo Persada mempekerjakan tenaga kerja asing asal Negara Thailand di atas kapal-kapal milik PT. Biota Indo Persada dari pengajuan Dabsuskim yang di ajukan atau di serahkan oleh Group Cempaka Mas kepada Terdakwa, dan Terdakwa hanya tinggal menandatangani;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui PT. Biota Indo Persada tidak memiliki IMTA untuk mempekerjakan ABK asing asal Thailand;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa PT. Biota Indo Persada tidak pernah melakukan pengurusan IMTA untuk ABK-ABK Asing yang bekerja di atas kapal, karena ABK-ABK asing tersebut tidak memiliki paspor dan persyaratan untuk membuat IMTA harus punya paspor, namun PT. Biota Indo Persada hanya melakukan pengurusan Dabsuskim saja, yang bertanggungjawab terhadap pengurusan perijinan ABK asing baik Indonesia maupun asing adalah dari Group Cempaka Mas, karena masalah operasional kapal dan perekrutan ABK Asing maupun ABK Indonesia sesuai dengan kesepakatan secara lisan di kendalikan oleh Group Cempaka Mas;
- Bahwa yang mengetahui kesepakatan masalah operasional kapal, pengurusan dokumen dan perekrutan ABK-ABK kapal milik PT. Biota

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indo Persada di urus oleh Group Cempaka Mas tersebut yaitu semua Direksi dari PT. Biota Indo Persada dan Group Cempaka Mas yaitu saksi TRI HARSO WHYUDI sendiri, saksi HENGKY, dan saudara YUSUP ANDIHUSNI MANGGABARANI;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa PT. Biota Indo Persada tidak pernah melakukan pengurusan NPWP untuk ABK-ABK Asing yang bekerja di atas kapal milik PT. Biota Indo Persada;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan alasan PT. Biota Indo Persada menggunakan ABK orang Asing yaitu: karena orang Indonesia dari segi fisiknya tidak mampu dan tidak kuat di bandingkan dengan orang Asing, dan ABK Asing lebih rajin dari ABK Indonesia;
- Bahwa yang paling bertanggung jawab dalam hal ABK-ABK Asing yang bekerja di atas kapal milik PT. Biota Indo Persada yang tanpa di lengkapi dengan IMTA menurut saksi adalah yang merekrut ABK Asing tersebut dalam hal ini Group Cempaka Mas dan Terdakwa menambahkan bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa ABK – ABK asing tersebut datang dengan menggunakan kapal itu sendiri, maka dokumen yang dia miliki hanya seamen book saja, sedangkan Paspor ABK Asing tersebut tidak memiliki karena mereka datang melalui laut, maka dari itu IMTA tidak bisa di urus hanya menggunakan Dahsuskim saja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ABK-ABK Asing yang bekerja di atas kapal milik PT. Biota Indo Persada sudah di pulangkan ke Negeranya setelah ada Moratorium dari KKP yang di urus biaya kepulangannya oleh Group Cempaka Mas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ABK Asing wajib memiliki IMTA, karena semua ABK Asing tersebut cukup memiliki Dahsuskim saja yang Terdakwa tahu;
- Bahwa PT Biota Indo Persada membayar PNPB Dahsuskim ke direktorat Jenderal Imigrasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ABK Asing dan membayar PNPB sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Imigrasi Ambon;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- **Dr. JEMMY J. PIETERSZ, SH,MH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli terkait dengan Peraturan pelaksanaan dalam peraturan Perundang-undangan, jika norma hukum dilakukan secara berjenjang yang mengacu dari pendapat Hans Nawiaski, pengklasifikasian norma hukum yakni Staatsfundamentalnor, Staatsgrundgesetz, Formell Gesetz, Verordnung & Autonome Satzung. Maka dalam level ini Undang-Undang adalah Formell Gesetz, karena UU adalah norma yang mengatur sifatnya abstrak dan umum maka dalam praktek penyelenggaraan bernegara UU harus dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan, adakalanya penjabarannya berdasarkan *delegated legislation* yang diperintahkan secara langsung oleh Undang-Undang yang dimaksud dalam prinsip hukumnya *delegated legislation* maupun oleh penyelenggaraan UU itu yang membuat aturan teknisnya, maka setiap UU harus mempunyai peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan oleh karena norma hukumnya yang bersifat abstrak dan menurut Ahli Peraturan Menteri adalah merupakan bagian dari peraturan pelaksana;
- Bahwa Ahli berpendapat pelaksanaan Undang-Undang menurut UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hierarkhi yang diakui adalah Undang-Undang yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, namun dalam Pasal 8 ayat 1 ada jenis peraturan perundang-undangan lain yang bersifat mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan dasarnya, misalnya Keputusan Menteri walaupun diperintahkan oleh peraturan dasarnya maka itu adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan diakui sebagai jenis perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan UU No. 12 tahun 2011 dilihat dari sejarahnya, UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan perundang-undangan dalam ketentuan peralihan disebutkan sebagai norma keputusan yang sifatnya mengatur dan harus dibaca sebagai Peraturan, jadi normanya berbentuk keputusan namun Substansinya Regeling dan normanya harus dibaca bukan sebagai beschikking, dan keputusan yang dibentuk tahun 2012 yang disebut mengatur dan harus disebut sebagai Peraturan;

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat Norma Hukum berlaku sejak tanggal diundangkannya Peraturan Pemerintah didalam lembaran Negara karena pemberlakuan norma berlangsung pada besok dan kedepannya;
- Bahwa Ahli berpendapat Norma yang disebutkan oleh Dirjen Keimigrasian maka bagi warga Negara asing "Dapat", dalam hukum administrasi. Norma hukum "Dapat" adalah Norma kebolehan karena pejabat pemerintah dapat memberikan atau tidak. Bahwa memberikan Norma dapat terhadap jenis pekerjaan Nahkoda, ABK, dapat diberikan Dahsuskim dan tidak menggunakan Visa, maka Norma hukum berdasarkan Dirjen Keimigrasian yang memberikan norma hukum bagi aparat pemerintah adalah dasar bertindak untuk bisa memberikan atau tidak. Dari kontradiksi hukum antara Undang-Undang Imigrasi dan Ketenagakerjaan, maka UU Ketenagakerjaan mengatur tenaga kerja asing menurut penilaian ahli adalah abstrak Karena setiap orang yang bekerja di Indonesia sebagai Tenaga Kerja Asing tidak disebut jenis pekerjaan, oleh karena itu dalam UU Keimigrasian dari Dirjen Keimigrasian sudah menjelaskan secara rinci jenis pekerjaan tertentu karena itu dalam pekerjaan tertentu berlakunya kekhususan norma karena sudah disebutkan. Tenaga Kerja Asing wajib memiliki visa terkait jenis pekerjaannya yang abstrak. Tidak disebutkan jenis pekerjaannya menggunakan RPTKA dan harus menggunakan IMTA tapi di keimigrasian tenaga kerja asing sudah disebutkan lebih jelas jenis pekerjaannya;
- Bahwa Ahli berpendapat UU Tenaga Kerja tidak menyebutkan secara rinci jenis pekerjaannya kalau di Ketenagakerjaan mengatur yang sifatnya umum dalam UU Keimigrasian kewenangan itu diberikan sebelum keputusan Dirjen maka diberikan oleh ABK itu berarti pekerjaannya berkaitan dengan kapal, secara hukum wilayah berlakunya laut sehingga Dahsuskim adalah ijin yang diberikan untuk bekerja di wilayah laut perairan. Dahsuskim yang didasarkan oleh Peraturan Keimigrasian adalah Lex Spesialis walaupun mengatur sama dengan orang asing di atas kapal antara nahkoda dan ABK adalah Lex Spesialis;
- Bahwa menurut Ahli Peraturan Perundang-Undangan Keimigrasian yang memberlakukan Dahsuskim menyimbangi UU Tenaga Kerja yang mengatur TKA untuk memiliki IMTA;

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



- Bahwa Ahli berpendapat merupakan penerobosan hukum, berdasarkan asas legalitas segala sesuatu berdasarkan hukum tertulis, terkait dengan jenis pekerjaan nahkoda dan anak buah kapal, tidak disebutkan secara rinci dalam Undang –Undang Ketenagakerjaan maka Keimigrasian menggunakan UU No. 12 Tahun 2013 untuk mengisi kekosongan hukum dan mengaturnya dengan rumusan nomenklatur kemudahan;
- Bahwa Ahli berpendapat ketentuan lain dalam delegasi peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan dikaitkan dengan Dahsuskim maka ketentuannya dibidang Keimigrasian, sehingga untuk membacanya kita harus lihat ketentuan lain arahnya ke IMTA atau Dahsuskim karena pendelegasian ketentuan lain adalah IMTA atau Dahsuskim berdasarkan norma;
- Bahwa menurut Ahli dalam UU Ketenagakerjaan rencana penggunaan TKA, karena itu dalam RPTKA harus ada uji kelayakan oleh Kementrian, dasar RPTKA sebagai mempekerjakan TKA, dan belum boleh bekerja sebelum ada ijin. RPTKA dan IMTA bagi sebuah rencana pekerjaan bukan pekerjaan yang sedang berjalan, rencana berarti sesuatu yang masih direncanakan, dasar hukum TKA yaitu IMTA;
- Bahwa Ahli berpendapat walaupun memang ada bentuk diskriminatif maka ada terjadi UU yang bertentangan, asas profesionalis maka dalam bertindak harus sama terhadap para terdakwa yang menggunakan Dahsuskim tetapi tidak di proses, maka ini merupakan tindakan tidak profesionalis bagi pemerintah;
- Bahwa menurut Ahli TKA yang menggunakan Dahsuskim itu mempunyai legal standing yaitu Dahsuskim mempunyai legalitas berdasarkan keputusan Dirjen, peraturan pemerintah, dan keputusan Dirjen tersebut berdasarkan peraturan pemerintah No. 32 tahun 1994 dan merupakan bagian dari bentuk-bentuk ijin tinggal pada TKA dalam bentuk tenaga kerja asing karena ini adalah bagian dari pada berlakunya spesifik sehingga ini adalah legal standing bagi tenaga kerja yang secara khusus disebutkan hanya sebagai Nahkoda dan anak buah kapal;
- Bahwa Ahli berpendapat surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah sah karena belum pernah dicabut oleh Pengadilan, sebagai dasar kapal keluar dari pelabuhan. Sebab surat keterangan



adalah tindakan hukum yang diberikan oleh pemerintah sebagai dasar bertindak bagi masyarakat karena itu bagi Terdakwa adalah dasar untuk bertindak adalah legalitas sehingga hal tersebut adalah sebagai dasar hukum;

- Bahwa Ahli berpendapat pencabutan SIUP berdasarkan UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, kewenangan Menteri dalam hukum administratif Negara, pejabat yang mengeluarkan ijin yang harus mencabut kembali. Maka kewenangan pencabutan berdasarkan grosston kapal merupakan tindakan pemerintah, bagi yang memberikan ijin tidak berhenti tetapi harus mengawasi dan berdasarkan tahapan-tahapan dari teguran sampai pencabutan;
- Bahwa Ahli berpendapat terkait Peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan dari TKA prosedural dengan mengawali RPTKA jika oleh pejabat dianggap layak maka ijin diterbitkan, IMTA adalah bawaan atau lanjutan setelah RPTKA yang dianggap layak karena itu beban prosedural di RPTKA ada beberapa jenis-jenis pekerjaannya masing-masing RPTKA mempekerjakan TKA berdasarkan peraturan pemerintah;
- Bahwa Ahli berpendapat tindakan pemerintah yaitu rumit, jadi tindakan lanjutan yaitu pengawasan dan harus membedakan proses pengawasan antara bidang administratif dan bidang pidana. Pengawasan di bidang administratif yang dilakukan rutin tanpa ada dilakukan pelanggaran, sedangkan bidang pidana pengawasannya dilakukan karena adanya dugaan pemegang ijin yang melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Ahli berpendapat keputusan Diskresi adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau ditentukan oleh pejabat dalam mengatasi persoalan konflik apabila peraturan perlu dalam penyelenggaraan dan apabila peraturan perundang-undangan tidak mengatur dengan jelas;
- Bahwa Ahli mengakui pada dasarnya Dahsuskim diawali dari Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1994 setelah itu diterbitkannya Keputusan Dirjen, maka diatur tentang Kemudahan Keimigrasian (Dahsuskim) adalah ijin tinggal tidak terbatas, hal itu berada pada bidang atau ruang lingkup keimigrasian karena wilayahnya adalah wilayah laut;



- Bahwa Ahli berpendapat keputusan Dirjen tentang Dahsuskim artinya “Tidak wajib memiliki Visa sehingga Dahsuskim dibidang keimigrasian dianggap sebagai legalitas bertindak sebagai TKA khusus bagi nahkoda dan anak buah kapal”, maka disisi lain IMTA berlaku bagi tenaga kerja asing yang masih abstrak sedangkan Dahasuskim Khusus bagi TKA yang bekerja sebagai nahkoda dan anak buah kapal;
- Bahwa Ahli berpendapat setiap hal yang hendak dilakukan oleh Pemerintah harus berdasarkan kewenangan, jadi dasar bertindak tidak ada lagi selama yang memiliki kekuatan kekuasaan adalah hukum itu sendiri, sepanjang hukum memberikan kewenangan maka itu adalah dasar bertindak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor: 920/21.X/B/2013 tanggal 21 Oktober 2013 kapal KM. JAYA SEJAHTERA 101 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00958 tanggal 21 Oktober 2013, Daftar Awak Kapal, Surat Pernyataan Nahkoda Tentang Pemberangkatan Kapal Perikanan, Daftar Pemeriksaan Administratif Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Pernyataan Penggunaan ABK Asing dan surat pernyataan kapal tidak bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal (STBLKK);
- 1 (satu) bundel asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor: 873/06.X/B/2013 tanggal 06 Oktober 2013 kapal KM. JAYA SEJAHTERA 102 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00908 tanggal 05 Oktober 2013, Daftar Awak Kapal, Surat Pernyataan Nahkoda Tentang Pemberangkatan Kapal Perikanan, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal (STBLKK), Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Daftar Pemeriksaan Administratif Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, Surat



Pernyataan Penggunaan ABK Asing dan surat pernyataan kapal tidak bongkar dilaut, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor: 468/28.V/B/2013 tanggal 28 Mei 2013;

- 1 (satu) bundel asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor: 468/28.V/B/2013 tanggal 28 Mei 2013 kapal KM. JAYA SEJAHTERA 102 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00483 tanggal 27 Mei 2013, Surat Pernyataan Nahkoda Tentang Pemberangkatan Kapal Perikanan, Daftar Awak Kapal, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal (STBLKK), Daftar Pemeriksaan Administratif Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, Surat Pernyataan Penggunaan ABK Asing dan surat pernyataan kapal tidak bongkar dilaut, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor: 84/02.II/B/2013 tanggal 02 Februari 2013;

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Biota Indo Persada yang menjadi Direktur Utamanya ialah Terdakwa, dan Perusahaan tersebut ialah perusahaan yang bergerak dalam Usaha Penangkapan Ikan;
- Bahwa PT. Biota Indo Persada tidak memiliki Kantor Cabang, namun PT. Biota Indo Persada bekerja sama dengan keagenan yaitu PT. Samudera Pratama Jaya yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama atas nama ALFRED BETAUBUN, dan bekerja sama dengan saksi HENGKY (Terdakwa dalam perkara yang lain) dari PT. Mabiru Industri, dan saksi TRI HARSO WAHYUDI (Terdakwa dalam perkara yang lain) dari PT. Tanggul Mina, dan mereka membantu dalam hal pengoperasian ketiga Kapal Milik PT. Biota Indo Persada dan dalam pengurusan dokumen-dokumen ketiga kapal tersebut yaitu KM. JAYA SEJAHTERA 101, KM JAYA SEJAHTERA 102, dan KM. JAYA SEJAHTERA 104;
- Bahwa PT. Biota Indo Persada memiliki Surat Kuasa Penunjukkan Keagenan yang diberikan kuasa keagenan kepada Saudara ALFRED BETAUBUN sebagai Direktur Utama PT. Samudera Pratama Persada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Januari 2011, dan Surat Kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha yang dilakukan oleh PT. Biota Indo Persada di Ambon kepada Saudara BUDI ABDILAH sebagai Manager Operasioanal PT. Biota Indo Persada;

- Bahwa PT. Biota Indo Persada untuk penyimpanan (Coldstorage) ikan hasil tangkapannya bekerjasama dengan PT. Mabiru Industri, dan untuk kegiatan pengangkutan bekerja sama dengan pihak Agen PT. Samudera Pratama Jaya. dan bentuk kerjasama dari PT. Biota Indo Persada dengan saksi HENGKY sebagai Direktur Utama PT. Mabiru Industri telah dibuatkan dengan Akta Notaris tertanggal 10 September 2013;
- Bahwa yang mengurus ikan hasil tangkapan dari kapal-kapal PT. Biota Indo Persada tersebut adalah dari pihak Agen, yaitu PT Samudera Indo Persada, sedangkan penyimpanannya bekerja sama dengan PT. Mabiru Industri;
- Bahwa untuk merekrut orang-orang untuk menjadi Nakhoda dan ABK kapal-kapal milik PT. Biota Indo Persada setahu Terdakwa dari perusahaan yang berada di Group Cempaka Mas yaitu saksi TRI HARSO WAHYUDI;
- Bahwa jumlah ABK-ABK kapal milik PT. Biota Indo Persada Terdakwa tidak tahu persis, dan ABK-ABK tersebut ada yang berasal dari Indonesia dan ada yang berasal dari Negara Thailand, ABK Asing yang berasal dari Thailand setiap kapal kurang lebih 20 (dua puluh) orang, dan Terdakwa mengetahui hal tersebut pada saat menandatangani permohonan pengajuan perpanjangan Dahsuskim yang Terdakwa terima dari Group Cempaka Mas;
- Bahwa masalah operasional kapal dan perekrutan ABK-ABK Indonesia maupun Asing di ambil alih semuanya oleh perusahaan yang ada di Group Cempaka Mas karena sejak awal yaitu sejak kapal-kapal milik PT. Biota Indo Persada mulai beroperasi sudah ada kesepakatan antara saksi TRI HARSO WAHYUDI dengan PT. Biota Indo Persada, bahwa saksi TRI HARSO WAHYUDI membantu masalah operasional kapal dan perekrutan awak kapal, namun itu semua tidak ada perjanjian secara tertulis;
- Bahwa yang mengurus perijinan atau dokumen-dokumen kapal milik PT. Biota Indo Persada yaitu dari Group Cempaka Mas, yang di

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ambon adalah saudara BUDI ABDILAH sedangkan yang di Jakarta adalah saudara SURYADI;

- Bahwa antara saksi HENGKY dan saksi TRI HARSO WAHYUDI sepengetahuan Terdakwa mereka bekerja dalam 1 (satu) group, dimana saksi HENGKY mengurus bagian Industri dan saksi TRI HARSO WAHYUDI mengurus bagian operasional, dan setahu Terdakwa bahwa PT. Mabiru Industri dan saksi TRI HARSO WAHYUDI yang menyarankan PT. Biota Indo Persada untuk menunjuk Agen PT. Samudera Pratama Jaya termasuk saudara BUDI ABDILLAH sebagai manager operasional dan saudara SURYADI sebagai pengurusan dokumen-dokumen kapal di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ABK-ABK Asing yang bekerja di atas kapal-kapal milik perusahaan jelasnya bekerja untuk perusahaan akan tetapi yang merekrut ABK-ABK Asing tersebut adalah dari Group Cempaka Mas, maka yang menggajinya juga dari Group Cempaka Mas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui PT. Biota Indo Persada mempekerjakan tenaga kerja asing asal Negara Thailand di atas kapal-kapal milik PT. Biota Indo Persada dari pengajuan Dabsuskim yang di ajukan atau di serahkan oleh Group Cempaka Mas kepada Terdakwa, dan Terdakwa hanya tinggal menandatangani;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui PT. Biota Indo Persada tidak memiliki IMTA untuk mempekerjakan ABK asing;
- Bahwa PT. Biota Indo Persada tidak memiliki Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan perusahaan tersebut tidak pernah mengurus IMTA di Kementerian Tenaga Kerja karena terkendala dengan persyaratan dan prosedur penerbitan IMTA;
- Bahwa yang menjadi kendala dengan persyaratan dan prosedur penerbitan IMTA tersebut adalah bahwa salah satu syaratnya adalah passport sementara para ABK Asing tersebut menggunakan Seaman Book dan harus orang Asing pemegang Visa, sedangkan ABK Asing tersebut hanya memiliki Dabsuskim dan dikecualikan dari kewajiban Visa;
- Bahwa adapun para ABK Asing tersebut telah memiliki perijinan berupa Dabsuskim, Seaman Book, Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) dan Medical Cek Up;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengurusan terhadap dokumen kapal-kapal milik PT. Biota Indo Persada untuk yang di Jakarta pihak dari PT. Biota Indo Persada sendiri, sedangkan untuk yang di Ambon pengurusannya dilakukan oleh Agen pelayaran yakni PT. Samudera Pratama Jaya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa PT. Biota Indo Persada tidak pernah melakukan pengurusan IMTA untuk ABK-ABK Asing yang bekerja di atas kapal, karena ABK-ABK asing tersebut tidak memiliki paspor dan persyaratan untuk membuat IMTA harus punya paspor, namun PT. Biota Indo Persada hanya melakukan pengurusan Dahsuskim saja, yang bertanggungjawab terhadap pengurusan perijinan ABK asing baik Indonesia maupun asing adalah dari Group Cempaka Mas, karena masalah operasional kapal dan perekrutan ABK Asing maupun ABK Indonesia sesuai dengan kesepakatan secara lisan di kendalikan oleh Group Cempaka Mas;
- Bahwa yang mengetahui kesepakatan masalah operasional kapal, pengurusan dokumen dan perekrutan ABK-ABK kapal milik PT. Biota Indo Persada di urus oleh Group Cempaka Mas tersebut yaitu semua Direksi dari PT. Biota Indo Persada dan Group Cempaka Mas yaitu saksi TRI HARSO WHYUDI sendiri, saksi HENGKY, dan saudara YUSUP ANDIHUSNI MANGGABARANI;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan alasan PT. Biota Indo Persada menggunakan ABK orang Asing yaitu: karena orang Indonesia dari segi fisiknya tidak mampu dan tidak kuat di bandingkan dengan orang Asing, dan ABK Asing lebih rajin dari ABK Indonesia;
- Bahwa yang paling bertanggung jawab dalam hal ABK-ABK Asing yang bekerja di atas kapal milik PT. Biota Indo Persada yang tanpa di lengkapi dengan IMTA menurut Terdakwa adalah yang merekrut ABK Asing tersebut dalam hal ini Group Cempaka Mas dan Terdakwa menambahkan bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa ABK-ABK asing tersebut datang dengan menggunakan kapal itu sendiri, maka dokumen yang dia miliki hanya seamen book saja, sedangkan Paspor ABK Asing tersebut tidak memiliki karena mereka datang melalui laut, maka dari itu IMTA tidak bisa di urus hanya menggunakan Dahsuskim saja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ABK-ABK Asing yang bekerja di atas kapal milik PT. Biota Indo Persada sudah di pulangkan ke

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negaranya setelah ada Moratorium dari KKP yang di urus biaya keulangannya oleh Group Cempaka Mas;

- Bahwa PT Biota Indo Persada sudah membayar PNPB Dahsuskim ke direktorat Jenderal Imigrasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ABK Asing dan membayar PNPB sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Imigrasi Ambon;
- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh Perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing adalah Dahsuskim dari Imigrasi, Visa Kerja dari Imigrasi KITAS (Kartu Izin Tinggal Sementara) dari Imigrasi, RPTK (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dari Kemenakertrans Jakarta dan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) dari Kemenakertrans Jakarta;
- Bahwa apabila salah satu persyaratan tersebut tidak dimiliki, maka Perusahaan tersebut tidak dapat mempekerjakan Tenaga Kerja Asing tersebut;
- Bahwa ABK Asing yang bekerja diatas kapal milik PT. Biota Indo Persada tersebut tidak memiliki IMTA, sehingga untuk melengkapi dokumen agar mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut, maka dikeluarkannya Surat Keterangan yang menjelaskan bahwa Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja pada PT. Biota Indo Persada adalah pemegang Dahsuskim dan saat ini sedang mengurus IMTA untuk itu sambil menunggu diterbitkannya IMTA yang masih dalam proses di Pusat, maka diberikan surat keterangan tersebut untuk keperluan dokumen berlayar yang berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tujuan dibuatkannya surat keterangan tersebut adalah untuk kelengkapan dokumen berlayar untuk kapal-kapal milik PT. Biota Indo Persada tersebut;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak Perusahaan untuk mendapatkan surat keterangan tersebut adalah harus ada permohonan dari pihak Perusahaan dengan melampirkan Dahsuskim dari Imigrasi beserta Crew List dari masing-masing kapal dan tidak ada ketentuan yang mengatur dibuatkannya surat keterangan tersebut dan surat keterangan tersebut dibuat atas kebijakan Gubernur Provinsi Maluku Bapak Karel Albert Ralahalu terkait pasca kerusuhan Maluku untuk bagaimana caranya setiap SKPD mempermudah pihak Perusahaan yang keluar dari Maluku untuk dapat kembali beroperasi



karena Pendapatan Asli Daerah Maluku didominasi dari Sektor Perikanan, sehingga Kepala Dinas memerintahkan bidang pengawasan untuk mempermudah proses dalam pengurusan surat keterangan dan digunakan oleh perusahaan untuk mengurus dokumen berlayar;

- Bahwa terkait dengan IMTA tersebut Disnaker Propinsi selalu berkomunikasi dengan pihak perusahaan dari PT. Biota Indo Persada di Ambon dan jawaban dari pihak perusahaan kalau IMTA masih dalam proses di Jakarta, sedangkan dari pihak perusahaan tidak pernah melaporkan tentang perkembangan pembuatan IMTA tersebut;
- Bahwa yang menanda tangani Surat Keterangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku No. 560/63/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 adalah saksi HASAN LATUPONO sebagai Kepala Bidang Pengawasan atas nama Kepala Dinas dan itu merupakan wewenang dari Kepala Dinas karena selama Bapak UEUBUN JEREMIAS, SE menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku sejak tahun 2011 sampai dengan awal tahun 2015 yang bersangkutan selalu yang menanda tangani surat keterangan tersebut, dan saksi menanda tangani surat keterangan tersebut awalnya pada bulan Januari 2014 atas perintah lisan dan disposisi dari Kepala Dinas Bapak UEUBUN JEREMIAS, SE, namun saksi HASAN LATUPONO menanda tangani surat keterangan tersebut hanya ketika Kepala Dinas tidak berada ditempat;
- Bahwa surat keterangan yang dibuat oleh saksi HASAN LATUPONO itu untuk kebutuhan dokumen berlayar yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku untuk ABK Asing yang bekerja diatas kapal-kapal milik PT. Biota Indo Persada tersebut yang dibuat sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) jo Pasal 185 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap Pemberi kerja
2. Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
3. Wajib Memiliki Izin Tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Pemberi kerja

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 13 Tahun 2003 telah menyebutkan Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas dapat diketahui pemberi kerja merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama ANIE ARYANI HANDAYANI yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan secara hukum, namun demikian untuk menentukan atau membuktikan Terdakwa sebagai pelaku (*dader*) sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Ad.2. Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yakni adanya kesepakatan lisan antara PT. Biota Indo Persada yang Direktur Utamanya ialah Terdakwa ANIE ARYANI HANDAYANI untuk merekrut orang-orang untuk menjadi Nakhoda dan ABK kapal-kapal milik PT. Biota Indo Persada dengan Group Cempaka Mas yaitu saksi TRI HARSO WAHYUDI, dimana jumlah ABK-ABK kapal milik PT. Biota Indo Persada ada yang berasal dari Indonesia dan ada pula yang berasal dari Negara Thailand, ABK Asing yang berasal dari Thailand setiap kapal kurang lebih 20 (dua puluh) orang, dimana masalah operasional kapal dan perekrutan ABK-ABK Indonesia maupun Asing di ambil alih semuanya oleh perusahaan yang ada



dibawah Group Cempaka Mas, karena sejak awal yaitu sejak kapal-kapal milik PT. Biota Indo Persada mulai beroperasi sudah ada kesepakatan antara saksi TRI HARSO WAHYUDI dengan PT. Biota Indo Persada, bahwa saksi TRI HARSO WAHYUDI yang membantu masalah operasional kapal dan perekrutan awak kapal, namun itu semua tidak ada dalam perjanjian secara tertulis. Demikian pula yang mengurus perijinan atau dokumen-dokumen kapal milik PT. Biota Indo Persada yaitu dari Group Cempaka Mas, yang berada di Ambon adalah saudara BUDI ABDILAH sedangkan yang di Jakarta adalah saudara SURYADI, dimana antara saksi HENGKY dan saksi TRI HARSO WAHYUDI sepengetahuan Terdakwa mereka bekerja dalam 1 (satu) group, yang mana saksi HENGKY mengurus bagian Industri dan saksi TRI HARSO WAHYUDI mengurus bagian operasional, dan setahu Terdakwa bahwa PT. Mabiru Industri dan saksi TRI HARSO WAHYUDI yang menyarankan PT. Biota Indo Persada untuk menunjuk Agen PT. Samudera Pratama Jaya termasuk saudara BUDI ABDILLAH sebagai manager operasional dan saudara SURYADI sebagai pengurusan dokumen-dokumen kapal di Jakarta, sehingga dengan demikian ABK-ABK Asing yang bekerja di atas kapal-kapal milik PT. Biota Indo Persada bekerja untuk perusahaan akan tetapi yang merekrut ABK-ABK Asing tersebut adalah dari Group Cempaka Mas, maka yang menggajinya juga dari Group Cempaka Mas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi **PAHRUR ROZI DALIMUNTE** dan saksi **FADILLAH OCTAVIANI** dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dapatlah diketahui adanya data yang ditemukan oleh Tim Asistensi Satgas 115 dan Tim Anev terhadap Kapal-Kapal eks Asing di Ambon didapati PT.Biota Indo Persada yang memiliki 3 (tiga) Kapal penangkap ikan yang merupakan Kapal-Kapal eks Asing (Thailand) yang telah menggunakan ABK Asing warga Negara Thailand, Kamboja dan Myanmar kurang lebih sebanyak 64 (enam puluh empat) ABK Asing untuk 3 kapal namun Kapal-Kapal dari PT.Biota Indo Persada yang menggunakan ABK Asing tersebut pada tahun 2014 tidak beroperasi lagi karena terkena Moratorium Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI pada November 2014 yang melarang Kapal-Kapal eks Asing beroperasi dan melarang penggunaan ABK Asing di Kapal Penangkap Ikan serta setelahnya tidak di terbitkan lagi ijin maupun perpanjangan ijin perikanan, keterangan mana saling bersesuaian dengan keterangan saksi **WOLAN USU WANDI** dan saksi **ERIK LESMANA ISHAK, S.ST.Pi** yang mengetahui dengan pasti bahwa PT. Biota Indo Persada telah mempekerjakan tenaga kerja Asing



sebagai ABK di Kapal–Kapal Penangkap Ikan milik dari PT.Biota Indo Persada tersebut;

Menimbang, bahwa terungkap juga dipersidangan perihal pembayaran upah atau gaji bagi ABK Asing sebagaimana keterangan dari saksi **TRI HARSO WAHYUDI** dan saksi **HENGKY** yang masing-masing menerangkan bahwa yang membayar gaji atau upah untuk ABK Asing yaitu Surading dari PT. Oceanic Star Co. Perusahaan dari Thailand, dimana Saudara Surading itu bekerja untuk PT. Oceanic Star Co Ltd (sebagai pembeli ikan) dan juga mengurus atau merekrut para ABK Asing tersebut untuk bekerja di Indonesia sejak tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim walaupun PT. Biota Indo Persada bukanlah pihak yang melakukan pembayaran secara langsung atas gaji para ABK Asing diatas Kapal–Kapal PT. Biota Indo Persada namun keberadaan para ABK Asing tersebut didasarkan atas adanya kerjasama secara lisan yang dilakukan oleh PT. Biota Indo Persada dengan Group Cempaka Mas, dimana masalah operasional kapal dan perekrutan ABK-ABK Indonesia maupun Asing di ambil alih semuanya oleh perusahaan yang ada dibawah Group Cempaka Mas, karena sejak awal yaitu sejak kapal-kapal milik PT. Biota Indo Persada mulai beroperasi sudah ada kesepakatan antara saksi TRI HARSO WAHYUDI dengan PT. Biota Indo Persada, bahwa saksi TRI HARSO WAHYUDI yang membantu masalah operasional kapal dan perekrutan awak kapal, sehingga dengan demikian ABK-ABK Asing yang bekerja di atas kapal-kapal milik PT. Biota Indo Persada bekerja untuk perusahaan akan tetapi yang merekrut ABK-ABK Asing tersebut adalah dari Group Cempaka Mas, maka yang menggajinya juga dari Group Cempaka Mas;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing telah terpenuhi;

Ad.3. Wajib Memiliki Izin Tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas PT. Biota Indo Persada yang memiliki 3 (tiga) Kapal penangkap ikan yang merupakan Kapal-Kapal eks Asing telah menggunakan ABK Asing Warga Negara Thailand, Kamboja dan Myanmar untuk ketiga kapal mereka;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan **Tenaga Kerja Asing adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di**



wilayah Indonesia, begitu juga dalam pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai Peraturan Pelaksana dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan : **Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **Drs. EKJON WARMAN LINGGA** dapatlah diketahui ABK Asing yang bekerja di Kapal-Kapal milik PT. Biota Indo Persada hanyalah memiliki *seamen book* dan Paspor dan tidak memiliki **VISA**;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban memiliki Visa bagi Warga Negara Asing yang bermaksud bekerja di wilayah Indonesia ternyata dapat diberikan **pengecualian** sebagaimana dalam Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-658.IZ.01.10 Tahun 2003 Tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian, yang menyebutkan: **Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dapat memasuki wilayah Indonesia tanpa diwajibkan memiliki visa jika masuk dengan kapalnya setelah memperoleh Keputusan DAHSUSKIM**, hal mana telah sejalan dengan **Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, d Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian** yang menyebutkan :

(1) Dalam hal tertentu Orang Asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki visa.

(2) Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

c. Nahkoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas dialat angkut;

d. nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing diatas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut territorial, landas kontinen, dan /atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Wilayah Indonesia haruslah mempunyai Visa kecuali telah ada DAHSUSKIM maka tidak diwajibkan lagi memiliki VISA;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan apakah ABK Asing / Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Kapal-Kapal milik PT. Biota Indo



Persada telah memiliki Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM) atau tidak?;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **WOLAN USU WANDI** dapatlah diketahui saksi Wolan Usu Wandu yang bertugas sebagai Pengawas pada Satker PSDKP pernah melakukan pemeriksaan fisik atas Kapal-Kapal dari PT. Biota Indo Persada dan didapati adanya orang asing sebagai ABK di Kapal – Kapal milik PT. Biota Indo Persada dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Kapal dari PT. Biota Indo Persada yang berkaitan dengan pengajuan permohonan SLO didapati adanya DAHSUSKIM dari Imigrasi yang dilampirkan dalam dokumen kapal, hal mana sesuai dengan keterangan saksi **Drs. EKJON WARMAN LINGGA** sebagai Kepala Seksi Status Keimigrasian telah mengetahui ABK Asing yang bekerja di Kapal-Kapal dari PT. Biota Indo Persada memiliki DAHSUSKIM, karena saksi pernah melakukan peneraan Dabsuskim atas permintaan agen yang menangani ABK Asing yaitu PT. Samudera Pratama Jaya, begitu juga setelah dicermati telah sesuai dengan bukti surat yang dilampirkan dalam Pledooi dari Terdakwa yang terdapat dokumen DAHSUSKIM dari ABK Asing yang bekerja di Kapal-Kapal dari PT. Biota Indo Persada;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata ABK Asing yang bekerja pada PT. Biota Indo Persada didasarkan atas adanya DAHSUSKIM;

Menimbang, bahwa dalam pasal 42 Ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah menegaskan setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga kerja Asing wajib memiliki Izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di dipersidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa sepengetahuan Terdakwa oleh karena ABK-ABK asing tersebut datang atau masuk ke Indonesia dengan menggunakan kapal itu sendiri, maka dokumen yang mereka miliki hanya Seamen Book saja, sedangkan untuk Paspor dari ABK Asing tersebut tidak mereka miliki karena mereka datang melalui laut, maka dari itu IMTA tidak bisa di urus dan hanya bisa menggunakan DAHSUSKIM saja;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 maupun peraturan pelaksanaannya Nomor 12 tahun 2013 tidaklah mengatur tentang Tenaga Kerja Asing yang bekerja di wilayah Perairan, sedangkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (dalam pasal 43) telah mengatur berkaitan dengan wilayah perairan, hal



mana telah sesuai dengan keterangan **Ahli ERIKSON P.SINAMBELA, SH.MH** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 12 tahun 2013 berkaitan tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, tidak mengatur tentang Tenaga Kerja Asing di Perairan, sehingga oleh Menteri ketenagakerjaan melalui pasal 67 telah mencabut Peraturan Menteri tersebut dan selanjutnya menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Vide Pasal 51 ayat (1);

Menimbang, bahwa dari berkas perkara didapati laporan Polisi atas perkara in casu dilaporkan pada tanggal 13 Juli 2016 dan dilaporkan untuk perbuatan yang terjadi pada tahun 2014, hal mana jika dicermati keterangan saksi **PAHRUR ROZI DALIMUNTE** sebagaimana keterangan sebelumnya diatas dapatlah diketahui berdasarkan data yang ditemukan oleh Tim Asistensi Satgas 115 dan Tim Anev terhadap Kapal-Kapal eks Asing di Ambon didapati PT. Biota Indo Persada yang menggunakan ABK Asing tersebut **pada tahun 2014 tidak beroperasi lagi** karena terkena Moratorium Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, sedangkan berkaitan dengan adanya Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang mewajibkan adanya IMTA bagi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing di perairan ternyata pula diterbitkan Peraturan Menteri tersebut setelah Kapal-Kapal PT. Biota Indo Persada yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing tidak beroperasi lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan disatu sisi Undang-Undang Keimigrasian membolehkan Tenaga Kerja Asing bekerja diatas Kapal milik PT. Biota Indo Persada asalkan terdapat VISA atau DAHSUSKIM dan tidak terdapat kewajiban bagi pemberi kerja untuk memiliki Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) apabila telah mempunyai DAHSUSKIM, sedangkan disisi lain Undang-Undang Ketenagakerjaan mewajibkan pemberi kerja memiliki Izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk apabila mempekerjakan Tenaga Kerja Asing namun tidaklah mengatur tentang Tenaga Kerja Asing di Wilayah Perairan, nanti pada tahun 2015 diterbitkan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang salah satu pasalnya mengatur Tenaga Kerja Asing di Wilayah Perairan, oleh karenanya terlepas dari tumpang tindihnya peraturan yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Asing sesuai kenyataan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di PT. Biota Indo Persada pada tahun 2014 telah mempunyai DAHSUSKIM dan Kapal-



Kapal milik PT. Biota Indo Persada yang mempekerjakan TKA sebagai ABK telah tidak beroperasi lagi pada bulan November 2014, terlebih setelah Majelis Hakim mencermati Data Surat Keterangan dari Disnaker Ambon terkait IMTA yang terlampir dalam berkas perkara (vide bukti terlampir Surat Keterangan Nomor 560/63/I/2014 tanggal 24 Januari 2014) dihubungkan dengan keterangan saksi **HASAN LATUPONO, SE**, dan saksi **ERIK LESMANA ISHAK, S.ST.Pi** dapat diketahui dalam angka 2 (dua) Surat Keterangan tersebut telah menyebutkan *"sambil menunggu diterbitkannya Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang masih dalam proses di pusat, maka diberikan surat keterangan ini untuk keperluan Dokumen berlayar yang berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan ...dst "*, namun pada kenyataannya selalu Izin tersebut diperpanjang oleh Disnakertrans Pemerintah Provinsi Maluku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur Wajib Memiliki Izin Tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh karenanya dipandang tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang telah disita dari ERIK LESMANA ISHAK , S.ST.Pi, maka dikembalikan kepada ERIK LESMANA ISHAK , S.ST.Pi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANIE ARYANI HANDAYANI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor: 920/21.X/B/2013 tanggal 21 Oktober 2013 kapal KM. JAYA SEJAHTERA 101 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00958 tanggal 21 Oktober 2013, Daftar Awak Kapal, Surat Pernyataan Nahkoda Tentang Pemberangkatan Kapal Perikanan, Daftar Pemeriksaan Administratif Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Pernyataan Penggunaan ABK Asing dan surat pernyataan kapal tidak bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal (STBLKK);
 - 1 (satu) bundel asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor: 873/06.X/B/2013 tanggal 06 Oktober 2013 kapal KM. JAYA SEJAHTERA 102 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00908 tanggal 05 Oktober 2013, Daftar Awak Kapal, Surat Pernyataan Nahkoda Tentang Pemberangkatan Kapal Perikanan, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal (STBLKK), Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Daftar Pemeriksaan Administratif Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, Surat Pernyataan Penggunaan ABK Asing dan surat pernyataan kapal tidak bongkar dilaut, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor: 468/28.V/B/2013 tanggal 28 Mei 2013;
 - 1 (satu) bundel asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor: 468/28.V/B/2013 tanggal 28 Mei 2013 kapal KM. JAYA SEJAHTERA 102 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00483 tanggal 27 Mei 2013, Surat Pernyataan Nahkoda Tentang Pemberangkatan Kapal Perikanan, Daftar Awak Kapal, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal (STBLKK), Daftar Pemeriksaan Administratif



Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, Surat Pernyataan Penggunaan ABK Asing dan surat pernyataan kapal tidak bongkar dilaut, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor: 84/02.II/B/2013 tanggal 02 Februari 2013;

Dikembalikan kepada ERIK LESMANA ISHAK , S.ST.Pi

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh Philip Pangalila, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Lucky Rombot Kalalo, S.H. dan Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Amb., tanggal 31 Desember 2018, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benoni Hahua, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Achmad Attamimi, SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucky Rombot Kalalo, S.H.

Philip Pangalila, S.H., M.H,

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benoni Hahua